



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak 1**
Tempat lahir : Batu
Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 11 September 2010
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Batu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
Lain-lain : -
2. Nama Lengkap : **Anak 2**
Tempat lahir : Batu
Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 26 Februari 2011
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Batu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
Lain-lain : -
3. Nama Lengkap : **Anak 3**
Tempat lahir : Batu
Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 30 Desember 2010
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Batu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
Lain-lain : -

Para anak tidak dilakukan penahanan

Anak Anak 2 dan anak Anak 3 didampingi Penasihat Hukum atau Advokat HAITSAM NURIL BRANTAS ANARKISH., ROHMAT BASUKI SH, BAGAS DWI WICAKSONO SH dan ALVIAN SETIYA PRADANA S.H Kesemuanya Advocat dan Konsultan Hukum "HAITSAM NURIL BRANTAS ANARKI,SH &PARTNERS . yang beralamat di Desa Pandesari Kecamatan Pujo Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 695/PH/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024;

Anak Anak 1 didampingi Penasehat Hukum Alimatur Rosyidah SH Advokat/Penasehat Peradi Malang Raya yang beralamat di Ruko Griya Santa Jalan Soekarno Hatta Kota Malang Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mlg tanggal 24 Juni 2024

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan keterangan para Anak di persidangan serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Nomor 78/BKA/POL-PN/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama para Anak tersebut;

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada **Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3** berupa tindakan "perawatan di LPKS" di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) Bengkel Jiwa Jember selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Memerintahkan kepada Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) Bengkel Jiwa Jember untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap Para Anak.
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani tindakan perawatan di LPKS serta melaporkan perkembangan Para Anak kepada Jaksa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar tengkorak kuning;
 - 2) 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna silver.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Anak 2.

- 4) 1 (satu) buah baju seragam almamater sekolah warna krem;
- 5) 1 (satu) celana seragam almamater sekolah warna hijau.
- 6) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru

Dikembalikan kepada Anak 1 .

- 7) 1 (satu) buah jaket warna hitam gambar tengkorak putih;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol N-2485-LE;

Dikembalikan kepada Anak 1.

- 10) 1 (satu) kaos warna abu-abu;
- 11) 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.
- 12) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru

Dikembalikan kepada Anak 2.

- 13) 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 14) 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 15) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru putih Nopol N-2249-HA.

Dikembalikan kepada Anak Anak 3.

- 17) 1 (satu) buah kaos warna kuning;
- 18) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 19) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Nurul Noviana.

- 20) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam;
- 21) 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman arak yang sudah terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan para Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya para Anak mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil adilnya demi masa depan para anak serta para anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pendapat dan/atau rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Nomor 78/BKA/POL-PN/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



----- Bahwa ia Anak Anak 1 yang selanjutnya disebut Anak I, Anakanak 2 yang selanjutnya disebut Anak II, Anak 3 yang selanjutnya disebut Anak III, Anak yang selanjutnya disebut Anak Saksi I (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi yang selanjutnya disebut Anak saksi II (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Depan Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak (Anak Korban yang masih berusia 12 tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran No. 3579CL06192/2011 yang selanjutnya disebut Anak Korban) yang mengakibatkan Mati", perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib, Anak saksi II cecok dengan Anak Korban melalui pesan whatsapp terkait tugas sekolah kemudian Anak saksi II menyampaikan permasalahan dengan Anak Korban ke Grup whatsapp "MAS LANA HAIK" yang beranggotakan Anak saksi I, Anak Saksi II, Anak I, Anak III, sdr. Vera dan sdr. Prasetyo lalu Anak Saksi I menanggapi dan meminta nomor whatsapp Anak Korban, yang kemudian dikirimkan oleh Anak I. Selanjutnya Anak Saksi I mengirim chat kepada Anak Korban dengan tujuan menantang Anak Korban untuk berkelahi lalu Anak Saksi I menyalin dan mengirim chat Anak Saksi I dengan Anak Korban ke dalam Grup whatsapp "MAS LANA HAIK" dan Anak Saksi I mengatakan "yok opo iki ndek endi enak e?, lalu Anak I menjawab "ndek Villa Hollanda ae wes".
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Anak I mengajak Anak Korban untuk berenang lalu sekira pukul 12.00 Wib, Anak I menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian Anak I bersama Anak Korban menuju ke rumah Anak Saksi II untuk bertemu dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak II dan Anak III. Setelah bertemu, Anak I bereboncengan dengan Anak Korban dan Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi II bereboncengan dengan Anak II dan Anak III menuju Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu untuk berenang. Kemudian setelah sampai di Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, Anak I membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah botol yang berisi minuman beralkohol, selanjutnya Anak I, Anak Saksi I, Anak Saksi II minum minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) putaran dengan ukuran gelas cup Jelly, setelah itu Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak I, Anak II dan Anak III berenang sedangkan Anak Korban duduk di dekat sepeda motor yang terparkir. Setelah selesai berenang kemudian Anak III mengatakan "ayo rek nang villa Hollanda saiki" dan Anak II mengatakan "ayowes sembarang", dan Anak I juga menjawab "ayowes manut aku".

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Kemudian Anak I berebongcengan dengan Anak Korban dan Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi II berbongcengan dengan Anak II dan Anak III menuju Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di Villa Hollanda, Anak I menyuruh Anak II untuk membaca chat yang berada di Handphone Anak I yang berisi chat permasalahan antara Anak Saksi II dengan Anak Korban lalu Anak I mengatakan mengatakan ke Anak II "ASRSY due masalah karo RISIKI". Kemudian Anak I mengambil minuman beralkohol yang berada dibawah jok motor milik Anak I lalu Anak Saksi I, Anak Anak Saksi II, Anak I, Anak II duduk ditangga depan Villa Holanda dahulu sambil minum minuman beralkohol sedangkan Anak Korban dan Anak III tidak ikut minum. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Anak Saksi I berdiri dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan permasalahan Anak Korban dengan Anak Saksi II lalu Anak Saksi II datang menghampiri dan Anak I mengatakan kepada Anak Korban "wes iki terus jalukmu piye?", dan Anak Korban menjawab "yo jalukku enank-enakan ae mas", lalu Anak Saksi II saat itu menjawab "lha jaremu mau sembarang", dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak I, Anak II dan Anak III mendekati Anak Korban, Anak I dan Anak II lalu Anak I mengangambil Handphone untuk merekam peristiwa kejadian sedangkan Anak II yang berada ditengah antara Anak Saksi II dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi II "Wes syi tabraken ae areke" dan Anak Saksi II mengatakan kepada Anak Korban "wes ki ojo wedi" sambil memegang siku tangan sebelah kiri Anak Korban lalu Anak II mengatakan "wes ngene ae lo wes iki lawanen arsyi cik ga nemen-nemen" Anak Saksi II menjawab "matamu" lalu Anak II mengatakan kepada Anak Korban "kon pengen bebasan opo peraturan" lalu Anak Saksi I menjawab "kesuwen..lek mbe aku yo bebasan" Anak I menjawab "wes ojo kakehan pembahasan" lalu Anak Saksi I mengatakan "kon lek musuh ARSYI gae peraturan gapopo, lek ambek aku bebasan" lalu Anak II mengatakan "kon milih ambek arsyi sik, mas lana opo loro karo" lalu Anak I mengatakan "aku ga melok soal e, kameramen tok aku". Selanjutnya Anak Saksi I yang melihat Anak Korban hanya diam saja menjadi emosi, lalu Anak saksi I menghampiri Anak Korban dengan berlari dan langsung memukul Anak Korban dengan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban hingga Anak Korban sempoyongan lalu Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban "lapo meneng ae" kemudian Anak Saksi II menendang perut bagian bawah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak Saksi II mencoba memukul pundak Anak Korban namun tidak mengenai, lalu Anak Korban membalas pukulan Anak Saksi II, hingga akhirnya Anak II dan Anak Korban berkelahi, kemudian Anak Saksi II menarik kaki kanan Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Saksi II hingga Anak Korban jatuh duduk, lalu Anak Saksi II menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri, dan Anak Saksi II menendang lagi mengenai pantat, lalu Anak Korban melawan hingga Anak Saksi II menendang perut bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



menggunakan kaki kanan, kemudian Anak Korban melawan dan menggigit punggung Anak Saksi II, Anak III yang menyaksikan perkelahian tersebut lalu mengatakan “pung pung pung”, kemudian Anak Saksi I yang melihat Anak Korban menggigit Anak Saksi II lalu menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut sebelah kiri Anak Korban kemudian menyikut menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan kepala bagian belakang Anak Korban, setelah itu Anak Korban didorong oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi I mengatakan “lapo kon kok nyokot” namun Anak Korban hanya diam saja dan mundur kemudian Anak Saksi I mendorong Anak Korban lalu Anak Saksi II menendang pantat Anak Korban. Setelah melakukan perkelahian dengan Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak I, Anak II, Anak III dan Anak Korban kembali duduk di tangga depan villa selanjutnya semuanya menuju rumah Anak III kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Anak III dan Anak II.

- Bahwa perbuatan para Anak mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No: R/28/V/202/VER tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SP.FM selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang anak laki-laki berusia antara tiga belas tahun, ras mongoloid, gizi kurang. Pada pemeriksaan luar ditemukan bintik perdarahan pada kelopak mata. Bibir, kuku tangan dan kuku kaki berwarna kebiruan. Ditemukan luka memar pada pelipis, telapak tangan dan perut bawah. Ditemukan luka lecet pada buah zakar, punggung kaki, dan mata kaki. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. -----

Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak, paru, usus, dan ginjal. Ditemukan perdarahan di atas selaput keras otak sebanyak seratus enam puluh mililiter pada kepala sisi kiri. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di atas selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas.-----

----- Perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Subsidiair

----- Bahwa ia Anak Anak 1yang selanjutnya disebut Anak I, Anakanak 2yang selanjutnya disebut Anak II, Anak 3 yang selanjutnya disebut Anak

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



III, Anak yang selanjutnya disebut Anak Saksi I (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi yang selanjutnya disebut Anak saksi II (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Depan Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak (Anak Korban yang masih berusia 12 tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran No. 3579CL06192/2011 yang selanjutnya disebut Anak Korban) yang mengakibatkan luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib, Anak saksi II cecok dengan Anak Korban melalui pesan whatsapp terkait tugas sekolah kemudian Anak saksi II menyampaikan permasalahan dengan Anak Korban ke Grup whatsapp “MAS LANA HAIK” yang beranggotakan Anak saksi I, Anak Saksi II, Anak I, Anak III, sdr. Vera dan sdr. Prasetyo lalu Anak Saksi I menanggapi dan meminta nomor whatsapp Anak Korban, yang kemudian dikirimkan oleh Anak I. Selanjutnya Anak Saksi I mengirim chat kepada Anak Korban dengan tujuan menantang Anak Korban untuk berkelahi lalu Anak Saksi I menyalin dan mengirim chat Anak Saksi I dengan Anak Korban ke dalam Grup whatsapp “MAS LANA HAIK” dan Anak Saksi I mengatakan “yok opo iki ndek endi enak e?”, lalu Anak I menjawab “ndek Villa Hollanda ae wes”.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Anak I mengajak Anak Korban untuk berenang lalu sekira pukul 12.00 Wib, Anak I menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian Anak I bersama Anak Korban menuju ke rumah Anak Saksi II untuk bertemu dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak II dan Anak III. Setelah bertemu, Anak I bereboncengan dengan Anak Korban dan Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi II berboncengan dengan Anak II dan Anak III menuju Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu untuk berenang. Kemudian setelah sampai di Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, Anak I membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah botol yang berisi minuman beralkohol, selanjutnya Anak I, Anak Saksi I, Anak Saksi II minum minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) putaran dengan ukuran gelas cup Jelly, setelah itu Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak I, Anak II dan Anak III berenang sedangkan Anak Korban duduk di dekat sepeda motor yang terparkir. Setelah selesai berenang kemudian Anak III mengatakan “ayo rek nang villa Hollanda saiki” dan Anak II mengatakan “ayowes sembarang”, dan Anak I juga menjawab “ayowes manut aku”. Kemudian Anak I bereboncengan dengan Anak Korban dan Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi II berboncengan dengan Anak II dan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Anak III menuju Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di Villa Hollanda, Anak I menyuruh Anak II untuk membaca chat yang berada di Handphone Anak I yang berisi chat permasalahan antara Anak Saksi II dengan Anak Korban lalu Anak I mengatakan mengatakan ke Anak II "ASRSY due masalah karo RISKI". Kemudian Anak I mengambil minuman beralkohol yang berada dibawah jok motor milik Anak I lalu Anak Saksi I, Anak Anak Saksi II, Anak I, Anak II duduk ditangga depan Villa Holanda dahulu sambil minum minuman beralkohol sedangkan Anak Korban dan Anak III tidak ikut minum. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Anak Saksi I berdiri dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan permasalahan Anak Korban dengan Anak Saksi II lalu Anak Saksi II datang menghampiri dan Anak I mengatakan kepada Anak Korban "wes iki terus jalukmu piye?", dan Anak Korban menjawab "yo jalukku enank-enakan ae mas", lalu Anak Saksi II saat itu menjawab "lha jaremu mau sembarang", dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak I, Anak II dan Anak III mendekati Anak Korban, Anak I dan Anak II lalu Anak I mengangambil Handphone untuk merekam peristiwa kejadian sedangkan Anak II yang berada ditengah antara Anak Saksi II dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi II "Wes syi tabraken ae areke" dan Anak Saksi II mengatakan kepada Anak Korban "wes ki ojo wedi" sambil memegang siku tangan sebelah kiri Anak Korban lalu Anak II mengatakan "wes ngene ae lo wes iki lawanen arsyi cik ga nemen-nemen" Anak Saksi II menjawab "matamu" lalu Anak II mengatakan kepada Anak Korban "kon pengen bebasan opo peraturan" lalu Anak Saksi I menjawab "kesuwen..lek mbe aku yo bebasan" Anak I menjawab "wes ojo kakehan pembahasan" lalu Anak Saksi I mengatakan "kon lek musuh ARSYI gae peraturan gapopo, lek ambek aku bebasan" lalu Anak II mengatakan "kon milih ambek arsyi sik, mas lana opo loro karo" lalu Anak I mengatakan "aku ga melok soal e, kameramen tok aku". Selanjutnya Anak Saksi I yang melihat Anak Korban hanya diam saja menjadi emosi, lalu Anak saksi I menghampiri Anak Korban dengan berlari dan langsung memukul Anak Korban dengan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban hingga Anak Korban sempoyongan lalu Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban "lapo meneng ae" kemudian Anak Saksi II menendang perut bagian bawah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak Saksi II mencoba memukul pundak Anak Korban namun tidak mengenai, lalu Anak Korban membalas pukulan Anak Saksi II, hingga akhirnya Anak II dan Anak Korban berkelahi, kemudian Anak Saksi II menarik kaki kanan Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Saksi II hingga Anak Korban jatuh duduk, lalu Anak Saksi II menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri, dan Anak Saksi II menendang lagi mengenai pantat, lalu Anak Korban melawan hingga Anak Saksi II menendang perut bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian Anak Korban melawan dan menggigit punggung Anak Saksi II, Anak III yang menyaksikan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



perkelahian tersebut lalu mengatakan “pung pung pung”, kemudian Anak Saksi I yang melihat Anak Korban menggigit Anak Saksi II lalu menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut sebelah kiri Anak Korban kemudian menyikut menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan kepala bagian belakang Anak Korban, setelah itu Anak Korban didorong oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi I mengatakan “lapo kon kok nyokot” namun Anak Korban hanya diam saja dan mundur kemudian Anak Saksi I mendorong Anak Korban lalu Anak Saksi II menendang pantat Anak Korban. Setelah melakukan perkelahian dengan Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak I, Anak II, Anak III dan Anak Korban kembali duduk di tangga depan villa selanjutnya semuanya menuju rumah Anak III kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Anak III dan Anak II.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Anak Korban masih berangkat sekolah dan mengikuti ujian disekolah selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib, Anak Korban menghampiri saksi Nurul Novita selaku ibu dari Anak Korban dan mengeluh kepalanya sakit karena telah dipukul oleh Anak II lalu sekira 06.40 wib, saksi Nurul Novita membawa Anak Korban ke rumah sakit kemudian sekira pukul 10.30 Anak Korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum et Repertum No: R/28/V/202/VER tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SP.FM selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat seorang anak laki-laki berusia antara tiga belas tahun, ras mongoloid, gizi kurang. Pada pemeriksaan luar ditemukan bintik perdarahan pada kelopak mata. Bibir, kuku tangan dan kuku kaki berwarna kebiruan. Ditemukan luka memar pada pelipis, telapak tangan dan perut bawah. Ditemukan luka lecet pada buah zakar, punggung kaki, dan mata kaki. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. -----
Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak, paru, usus, dan ginjal. Ditemukan perdarahan di atas selaput keras otak sebanyak seratus enam puluh mililiter pada kepala sisi kiri. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di atas selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas.-----

----- Perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Lebih Subsidiar

----- Bahwa ia Anak Anak 1 yang selanjutnya disebut Anak I, Anakanak 2 yang selanjutnya disebut Anak II, Anak 3 yang selanjutnya disebut Anak III, Anak yang selanjutnya disebut Anak Saksi I (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi yang selanjutnya disebut Anak saksi II (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Depan Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak (Anak Korban yang masih berusia 12 tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran No. 3579CL06192/2011 yang selanjutnya disebut Anak Korban)”, perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib, Anak saksi II cecok dengan Anak Korban melalui pesan whatsapp terkait tugas sekolah kemudian Anak saksi II menyampaikan permasalahan dengan Anak Korban ke Grup whatsapp “MAS LANA HAIK” yang beranggotakan Anak saksi I, Anak Saksi II, Anak I, Anak III, sdr. Vera dan sdr. Prasetyo lalu Anak Saksi I menanggapi dan meminta nomor whatsapp Anak Korban, yang kemudian dikirimkan oleh Anak I. Selanjutnya Anak Saksi I mengirim chat kepada Anak Korban dengan tujuan menantang Anak Korban untuk berkelahi lalu Anak Saksi I menyalin dan mengirim chat Anak Saksi I dengan Anak Korban ke dalam Grup whatsapp “MAS LANA HAIK” dan Anak Saksi I mengatakan “yok opo iki ndek endi enak e?, lalu Anak I menjawab “ndek Villa Hollanda ae wes”.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Anak I mengajak Anak Korban untuk berenang lalu sekira pukul 12.00 Wib, Anak I menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian Anak I bersama Anak Korban menuju ke rumah Anak Saksi II untuk bertemu dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak II dan Anak III. Setelah bertemu, Anak I bereboncengan dengan Anak Korban dan Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi II bereboncengan dengan Anak II dan Anak III menuju Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu untuk berenang. Kemudian setelah sampai di Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, Anak I membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah botol yang berisi minuman beralkohol, selanjutnya Anak I, Anak Saksi I, Anak Saksi II minum minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) putaran dengan ukuran gelas cup Jelly, setelah itu Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak I, Anak II dan Anak III berenang sedangkan Anak Korban duduk di dekat sepeda motor yang

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



terparkir. Setelah selesai berenang kemudian Anak III mengatakan “ayo rek nang villa Hollanda saiki” dan Anak II mengatakan “ayowes sembarang”, dan Anak I juga menjawab “ayowes manut aku”. Kemudian Anak I berebongcengan dengan Anak Korban dan Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi II berbondong dengan Anak II dan Anak III menuju Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di Villa Hollanda, Anak I menyuruh Anak II untuk membaca chat yang berada di Handphone Anak I yang berisi chat permasalahan antara Anak Saksi II dengan Anak Korban lalu Anak I mengatakan mengatakan ke Anak II “ASRSY due masalah karo RISKI”. Kemudian Anak I mengambil minuman beralkohol yang berada dibawah jok motor milik Anak I lalu Anak Saksi I, Anak Anak Saksi II, Anak I, Anak II duduk ditangga depan Villa Holanda dahulu sambil minum minuman beralkohol sedangkan Anak Korban dan Anak III tidak ikut minum. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Anak Saksi I berdiri dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan permasalahan Anak Korban dengan Anak Saksi II lalu Anak Saksi II datang menghampiri dan Anak I mengatakan kepada Anak Korban “wes iki terus jalukmu piye?”, dan Anak Korban menjawab “yo jalukku enank-enakan ae mas”, lalu Anak Saksi II saat itu menjawab “lha jaremu mau sembarang”, dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak I, Anak II dan Anak III mendekati Anak Korban, Anak I dan Anak II lalu Anak I mengangambil Handphone untuk merekam peristiwa kejadian sedangkan Anak II yang berada ditengah antara Anak Saksi II dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi II “Wes syi tabraken ae areke” dan Anak Saksi II mengatakan kepada Anak Korban “wes ki ojo wedi” sambil memegang siku tangan sebelah kiri Anak Korban lalu Anak II mengatakan “wes ngene ae lo wes iki lawanen arsyi cik ga nemen-nemen” Anak Saksi II menjawab “matamu” lalu Anak II mengatakan kepada Anak Korban “kon pengen bebasan opo peraturan” lalu Anak Saksi I menjawab “kesuwen..lek mbe aku yo bebasan” Anak I menjawab “wes ojo kakehan pembahasan” lalu Anak Saksi I mengatakan “kon lek musuh ARSYI gae peraturan gapopo, lek ambek aku bebasan” lalu Anak II mengatakan “kon milih ambek arsyi sik, mas lana opo loro karo” lalu Anak I mengatakan “aku ga melok soal e, kameramen tok aku”. Selanjutnya Anak Saksi I yang melihat Anak Korban hanya diam saja menjadi emosi, lalu Anak saksi I menghampiri Anak Korban dengan berlari dan langsung memukul Anak Korban dengan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban hingga Anak Korban sempoyongan lalu Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban “lapo meneng ae” kemudian Anak Saksi II menendang perut bagian bawah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak Saksi II mencoba memukul pundak Anak Korban namun tidak mengenai, lalu Anak Korban membalas pukulan Anak Saksi II, hingga akhirnya Anak II dan Anak Korban berkelahi, kemudian Anak Saksi II menarik kaki kanan Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Saksi II hingga Anak Korban jatuh duduk, lalu Anak Saksi II menendang Anak Korban

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri, dan Anak Saksi II menendang lagi mengenai pantat, lalu Anak Korban melawan hingga Anak Saksi II menendang perut bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian Anak Korban melawan dan menggigit punggung Anak Saksi II, Anak III yang menyaksikan perkelahian tersebut lalu mengatakan “pung pung pung”, kemudian Anak Saksi I yang melihat Anak Korban menggigit Anak Saksi II lalu menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut sebelah kiri Anak Korban kemudian menyikut menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan kepala bagian belakang Anak Korban, setelah itu Anak Korban didorong oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi I mengatakan “lapo kon kok nyokot” namun Anak Korban hanya diam saja dan mundur kemudian Anak Saksi I mendorong Anak Korban lalu Anak Saksi II menendang pantat Anak Korban. Setelah melakukan perkelahian dengan Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak I, Anak II, Anak III dan Anak Korban kembali duduk di tangga depan villa selanjutnya semuanya menuju rumah Anak III kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Anak III dan Anak II.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Anak Korban masih berangkat sekolah dan mengikuti ujian disekolah selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib, Anak Korban menghampiri saksi Nurul Novita selaku ibu dari Anak Korban dan mengeluh kepalanya sakit karena telah dipukul oleh Anak II lalu sekira 06.40 wib, saksi Nurul Novita membawa Anak Korban ke rumah sakit kemudian sekira pukul 10.30 Anak Korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No: R/28/V/202/VER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SP.FM selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang anak laki-laki berusia antara tiga belas tahun, ras mongoloid, gizi kurang. Pada pemeriksaan luar ditemukan bintik perdarahan pada kelopak mata. Bibir, kuku tangan dan kuku kaki berwarna kebiruan. Ditemukan luka memar pada pelipis, telapak tangan dan perut bawah. Ditemukan luka lecet pada buah zakar, punggung kaki, dan mata kaki. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. -----

Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak, paru, usus, dan ginjal. Ditemukan perdarahan di atas selaput keras otak sebanyak seratus enam puluh mililiter pada kepala sisi kiri. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di atas selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas.-----

----- Perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang -----;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan paham, dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL NOVIANA, dengan sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi adalah Ibu dari Anak Korban ;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan tersebut adalah Anak kandung saksi yang bernama , Tempat tanggal lahir Batu, 20 Juli 2011 (Umur 12 tahun 11 bulan).
- Bahwa benar Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, anak korban bangun tidur, menghampiri saksi yang sedang memasak di dapur, kemudian dengan posisi duduk dan bersandar di depan kulkas kondisi menangis, anak korban mengeluh kepalanya sakit dengan mengatakan "bu, sirahku loro bu, gak kuat aku" (bu, kepala saksi sakit bu, tidak kuat saksi), lalu saksi menjawab "yo minum obat lek sakit" (ya minum obat kalau sakit), lalu anak korban mengatakan "obat opo bu?" (obat apa bu?), kemudian saksi memberikan obat paracetamol sebanyak 1 buah yang langsung diminum oleh anak korban. Anak korban mengatakan "sirahku iki loro soale mari dipukul ARSYI" (kepala ku ini sakit soalnya habis dipukul ARSYI), lalu saksi bertanya "kapan?", dan anak korban menjawab "wes tiga hari", lalu saksi bertanya kembali kepada anak korban "pergoro opo?" (perkara apa?), kemudian anak korban menjawab "ngeprint" (mencetak tugas), lalu saksi bertanya lagi "ndek endi?" (dimana), dan anak korban menjawab "gak eroh, aku disusul sepedahan tapi gak eroh enggen e" (tidak tahu, saksi dijemput naik sepeda motor, tapi tidak tahu tempatnya), kemudian saksi mengatakan "kok gak kondo" (kok tidak bilang), dan anak korban mengatakan "aku wedi, aku diancam" (aku takut, aku diancam). kemudian saksi langsung menelpon nomor namun tidak diangkat, lalu sekira pukul 06.30 saksi menuju ke rumah nenek yang bernama Sdri. YAYUK yang jarak rumah dengan saksi kurang lebih 100 meter, yang mana saat itu saksi mengatakan kepada Sdri. YAYUK "bu, ARSYI mari mukul kepala e riski, terus sak iki arek ee sirah e loro, tak telpon gak diangkat, tulung sampean kondo wong tuwo ee yo lek arek ee mari nganu anakku" (bu, ARSYI habis mukul kepalanya riski, sekarang anaknya kepalanya sakit, saya telepon tidak diangkat, tolong beritahu orang tuanya ya kalau

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



anaknya habis mukul anak saya), lalu Sdri. YAYUK mengatakan kalau sedang tidak berada di rumah Sdri. YAYUK, kemudian saksi langsung pulang, sesampainya di rumah anak saksi anak memberitahu saksi kalau anak korban habis muntah-muntah di kamar mandi, kemudian saksi langsung melihat kondisi anak korban yang tiduran di kamar saksi, yang mana saat itu anak korban mengeluarkan air liur dan berbusa dari mulutnya, namun masih sadar dan bisa diajak berbicara, kemudian ibu yang bernama sdri.Desi telepon saksi dengan mengatakan "ada bukti apa kalau anakku seng mukul?", lalu saksi mengatakan "la bukti opo?, lawong anakku dewe seng ngomong", kemudian sekira pukul 06.40 Wib, saksi akan membawa anak korban ke rumah sakit, namun saat di depan rumah, anak korban muntah mengeluarkan cairan berwarna hijau kebiruan dari mulutnya, kemudian saksi langsung membawa anak korban ke rumah sakit RS. HASTA BRATA BATU, setelah ditangani secara medis oleh dokter dan dokter mengatakan kalau kondisi anak korban sudah kritis. kemudian sekira pukul 10.30 Wib anak korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WIB, Anak saksi yang bernama Rifki Kurnia Wahyu Aditya memberitahu saksi kalau telah dipanggil oleh guru BK SMP Negeri 2 Batu dan diberitahu kalau Anak korban telah menerima perlakuan kekerasan dari Anak , Anak , Anak , Anak , dan Anak 3.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak korban kepada saksi, Anak melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala dan menendang perut Anak korban sedangkan Anak , Anak , Anakanak 2Dan Anak 3 melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara bagaimana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Benar Pada Hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024, Saksi Tidak Pernah Melihat Anak Korban terjatuh dan Anak korban juga tidak pernah bercerita jika terjatuh pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024. Anak korban mengeluh jika kepalanya sakit akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024.
- Bahwa benar tindakan medis yang dilakukan terhadap Anak korban setelah dinyatakan meninggal dunia adalah dilakukan Otopsi oleh dokter dari RS Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu.
- Bahwa benar hingga saat ini tidak ada permintaan maaf dan pertanggung jawaban dari anak 2 dan orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak 2 Maulana terhadap anak korban.

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak mengetahuinya;

2. , dengan sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib anak korban mengatakan kepada Anak Saksi "aku mari gelut, ambe arsyi ambek dulur e (aku habis bertengkar dengan dengan saudaranya)" Anak Saksi menjawab "mosok e? (masa e?)" anak korban menjawab " iyo, ikilo loro (iya ini lo sakit) (sambil menunjukan kepala bagian kiri)" yang mana saat itu Anak Saksi lihat lebam, selanjutnya anak korban mengatakan "aku mang mari

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



digepuk pisan, mumet (aku habis dipukul sekali, langsung pusing” selanjutnya Anak Saksi memegang memegang kepala bagian kiri, namun anak korban mengatakan “jangan di pegang sakit” lalu anak korban mengatakan kepada saya “iki dada ku sakit, perutku dijejek yo sakkit, geger ku beset-beset soale diseret, terus molehe aku diterno sampe pom bensin lahor, terus aku mlaku dewe sampe omah, (ini dada ku sakit, perutku di tendang ya sakit, punggung ku agak luka soalnya diseret, terus aku pulangny di antar sampai pom bensin lahor, terus aku jalan sampai rumah)”, Anak saksi menjawab “gak papa ta mas ?” anak korban menjawab “ sakit, tapi ojok bilang ibuk yo, aku wedi (sakit, tapi jangan bilang ibu ya aku takut), lalu anak korban juga mengatakan “ojok cedek-cedek engkoko koyok aku (jangan dekat-dekat nanti kayak aku).

Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 05.30 wib saat Anak Saksi mandi, Anak Saksi mendengar anak korban menangis dan bilang kepada ibu, lalu saat Anak Saksi kembali ke kamar dan ganti baju, Anak Saksi mendengar anak korban muntah-muntah, lalu Anak saksi mengatakan kepada ibu saya “bu, mas iki mang mari muntah (buk, mas habis muntah)”. Setelah itu, Anak saksi berangkat sekolah, sedangkan Anak korban dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa benar sekira pukul 09.30 wib saat Anak Saksi istirahat, Anak Saksi ke kantin dan Bertemu dengan Anak Dan Anak Mengatakan “Heh Ki Rifqi, Nango BK, Di BK, Nango Kono, Aku Due Video E Engkok Tak Kirimi, Aku Sing Ngerekam, Ngomong O Di BK, Anak Gelut Gae Seragam, Cek Menisan Di Tokno (Heh Ki Rifki Kamu Ke Ruang BK Sana, Di BK, Kamu Kesana O, Aku Punya Video E, Nanti Aku Kirim I, Soalnya Aku Yang Ngerekam, Bilang Ke BK, Bertengkar Pakai Seragam, Biar Dikeluarkan)”, Selanjutnya Anak saksi Keruang BK Dan Saat Itu Di Ruang BK Ada Anak , Lalu Anak Mengatakan Jika Saat Anak Korban Dipukuli Ada 5 (Lima) Orang Yaitu anak 3.
- Bahwa benar berdasarkan cerita anak korban kepada anak saksi, anak dan anak melakukan kekerasan dengan cara memukul dada, menendang perut, memukul kepala, dan menyeret anak korban hingga terluka.
- Bahwa benar anak korban mengatakan kepada anak saksi bahwa pada saat kejadian Anak 1 yang menjemput anak korban dirumah.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Anak Korban tidak pernah melihat anak korban terjatuh dan anak korban juga tidak pernah bercerita jika terjatuh pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, anak korban pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 mengatakan jika kepalanya sakit akibat kekerasan yang dilakukan oleh dan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024.

Tanggapan Anak I, Anak II dan Anak III atas keterangan saksi,

Tidak mengetahui dan tidak mengajukan keberatan;

3. , dengan sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



- Bahwa benar Anak Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi yang Anak Saksi ketahui pada hari Rabu sore tanggal 29 Mei 2024 saat Anak Saksi membuka WA grup "MAS LANA HAIK" Kevin Aldino Setiawan mengirimkan 1 (Satu) buah Video yang mana saat itu Anak Saksi melihat video tersebut memperlihatkan dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak laki-laki yang tidak saya ketahui namanya, dan Anak Saksi baru mengetahui namanya saat dilakukan pemeriksaan yaitu bernama .
- Bahwa benar grup WA "Mas Lana Haik" beranggotakan 6 (enam) orang yaitu Anak Saksi anak Maulana dan Vera.
- Bahwa benar Anak Saksi mengenal dengan sejak kelas VIII pada tahun 2023, dikarenakan Anak Saksi dan teman satu sekolah, antara saya dan tidak hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui namanya dari Sdr., namun Anak Saksi tidak pernah bertemu dengan dan antara Anak Saksi dengan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengetahui dan mengenal dengan saksi anak Maulana, serta Anak Saksi dan saksi anak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar sesuai dengan chat grup yang Anak Saksi baca, permasalahan awalnya mengatakan jika ada permasalahan dengan temannya anak korban dikarenakan tidak mau mencetak tugas sekolahnya

Tanggapan Anak I, Anak II dan Anak III atas keterangan saksi,

Membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. **Dra.IDA MISAROH, M.Pd,** dengan sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian kekerasan fisik tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat saksi berada di SMPN 02 Batu.
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMPN 02 Batu sejak tanggal 01 Mei 2022 sesuai dengan skep pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, saksi bertanya pada Anak di ruang BK terkait dengan kejadian kekerasan fisik yang dilakukan terhadap Anak korban .
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak korban , NIK 3579012007110003, Tempat tanggal lahir Batu, 20 Juli 2011 (Umur 12 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, Alamat Jl. Bromo Gg. IV No. 35 Rt. 04 Rw. 12 Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak kepada saksi, bahwa yang telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak korban adalah:

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak , Anak 1, Anak 2, Anak , dan Anak 3 melakukan kekerasan terhadap Anak korban . Saksi baru mengetahui pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 saat Anak menceritakan kepada saksi jika pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Anak dan temannya yaitu Anak memukuli Anak korban dan yang merekam pada saat itu adalah Anak . Berdasarkan video yang saksi lihat, Anakanak 2 dan Anak 3 tidak melakukan pemukulan melainkan hanya berada di tempat kejadian dan melihat.

Tanggapan Anak I, Anak II dan Anak III atas keterangan saksi,

Membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

5. , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Saksi membenarkan seluruh keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan Anak.
- Bahwa benar perbuatan kekerasan yang Anak Saksi lakukan bersama anak , Anak , anak , dan Anak 3 terhadap anak korban terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan depan Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, anak mendapatkan chat di grup aplikasi Whatsapp (untuk selanjutnya disingkat "WA") MAS LANA, bahwa anak memiliki masalah dengan teman sekolahnya yang bernama anak korban , "aku duwe masalah cilik karo koncoku riski tapi ojo melok yo, arek e ngongkon aku ngrprint tugas bengi-bengi (saya punya masalah kecil dengan temanku RISKI tapi jangan ikut-ikutan, dia menyuruh saya untuk print tugas malam-malam)", lalu anak menjawab "endi aku jaluk nomer e riski (mana aku minta nomer HP nya RISKI)" dengan tujuan untuk mengintimidasi anak korban , dan di grup WA Anak ANAK 1 mengirimkan nomor WA anak korban . Setelah itu sekitar pukul 21.43 WIB, anak melakukan chat pribadi dengan anak korban yang mana chatting antara anak dan anak korban adalah, anak chat, "aku mas e ARSY, onok masalah opo ambek ARSY" (aku kakaknya ARSY, ada masalah apa sama ARSY), dan Anak korban menjawab "maksudmu", lalu Anak mengajak Anak korban berkelahi dengan mengatakan "opo cok, ra trimo a, senggol ayoo ndek ndi mene wes" (Apa cok, ga terima ta, bertarung ayo dimana besok wes), kemudian Anak korban menjawab "ngunu a" (gitu ta), lalu Anak mengatakan "ayoo sak iki a ayo" (ayo sekarang ayo), kemudian Anak korban menjawab "jaokmu opo aku mek jaok ngeprint no" (mintamu apa, aku cuman suruh ARSY print tugas), lalu Anak menjawab "ayowes senggol" (ayowes bertarung), kemudian Anak korban menjawab "gayamu", lalu Anak mengatakan "ayo cok saiki a ayoo tak ladeni lek kon ae" (ayo cok sekarang ayo Anak saksi ladeni kalau cuman kamu), kemudian Anak korban menjawab "kon tak jarno tambah nyolot" (kamu Anak saksi biarkan tambah melunjak), lalu Anak mengatakan "babah opo o,

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



aku seng nyolot ae loo ra trimo a kon” (biar, kalau Anak saksi melunjak kenapa kamu tidak terima), lalu Anak korban mengatakan “koyok arek cilik” (seperti anak kecil saja), dan Anak mengatakan “ayowes, ndek ndi, aku ncen cilik ayowes, saiki a?” (ayowes dimana, aku memang anak kecil, sekarang ayo bertarung), kemudian Anak korban mengatakan “kon lak eroh omahku a?” (kamu kan sudah tahu rumahku), lalu Anak menjawab “jok lecek kon, ndek ndi ayo wes” (jangan cemen kamu, dimana ayaowes), kemudian Anak korban menjawab takok o adikmu” (tanya saja sama adikmu ARSY), lalu Anak “wes ayo senggel, ojok kok blok wa e adikku, taek a kon, lanang taek lek kon iu” (ayo bertarung, jangan di blok WA adikku, tai kamu, laki-laki tai kamu), dan Anak korban menjawab “omong tok gede” (omong besar). Anak kemudian menyalin chat dengan anak korban tersebut di grup WA MAS LANA. Anak mengirim chat, “yok opo iki ndek endi enak e? (gimana ini enaknya dimana?)”, lalu Anak ANAK 1 menjawab “ndek Villa Hollanda ae wes”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.45 WIB, anak sedang berada di rumah kosan yang terletak di Jl. Lesti Belik Tanjung Rt 02 Rw 04 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu. Lalu datang anak untuk bermain. Keduanya berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan bertemu dengan Anak ANAK 1 bersama anak korban di depan gang. Selanjutnya, anak dan anak mengembalikan sepeda motor milik anak ke rumahnya dan diikuti oleh Anak ANAK 1 bersama anak korban. Di perjalanan, anak bertemu dengan anakanak 2 dan Anak 3 di jembatan. Saat itu, anak mengeluarkan 1 (satu) botol arak dari sepeda motornya. Kemudian, Anak 3 mengajak anak dan teman lainnya untuk berenang di Blumbang Macari yang terletak di Lesti Utara. Sesampainya di Blumbang Macari, anak bersama dengan anak, Anak, anakanak 2 dan Anak 3 berenang tanpa anak korban. Setelah selesai berenang, Anak 3 melihat anak sambil memberikan kode menggelengkan kepala ke arah anak korban. Anak 3 berkata, “ayo rek nang villa Hollanda saiki (ayo semua ke Villa Hollanda sekarang)” dan anakanak 2 “ayowes sembarang (terserah)”, anak saksi juga menjawab “ayowes manut aku (aku ikut saja)”. Anak selanjutnya dibonceng oleh Anak ANAK 1 bersama anak korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX Hitam merah Nopol N-2485-LE milik Anak, sedangkan anak dibonceng oleh Anak 3 dan anakanak 2 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru putih milik Anak 3 menuju Villa Hollanda yang terletak di Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB sesampainya di Villa Hollanda, anak bersama anak, Anak, anakanak 2 dan Anak 3 sempat nongkrong sambil meminum arak yang dibawa oleh anak. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, anak berdiri dan menuju ke jalan depan Villa Hollanda. Anak langsung bertanya kepada anak korban, “ono masalah opo karo ARSI? (ada masalah apa dengan



ARSI)” dan anak korban menjawab “iki masalah ngprint tugas iku mas (ini cuman masalah print tugas mas)”. Saat itu juga anak ANAK 1 langsung merekam anak dan teman yang lainnya menggunakan 1 (satu) unit Hp merk oppo a5S warna hitam miliknya, dan anak bertanya kepada anak korban , “wes iki terus jalukmu piye? (sudah ini mintamu seperti apa?)”. Anak korban menjawab “yo jalukku enak-enakan ae mas (mintaku damai saja mas)”, namun anak saat itu menjawab “lha jaremu mau sembarang (katamu tadi terserah)”, dan anak korban hanya diam saja. Akhirnya, anak mundur sementara anak korban dan anak saling berhadapan. Anakanak 2 ikut mendekati anak korban dan anak dan berkata kepada anak korban “ayo ki ojo wedi karo arsi (ayo ki jangan takut dengan ARSI)”. Anak juga berkata kepada anak korban “lek karo aku bebasan lek karo arsi bebasan kenek aturan kenek (dalam bertarung) (kalau sama aku bertarung bebas kalau dengan ARSI bebas, bisa pakai aturan juga bisa)”, namun anak korban tetap terdiam. Selanjutnya, anak berkata kepada anak korban “lek ngene yok opo ki? (kalau seperti ini bagaimana ki?)”, namun anak korban hanya diam saja. Hal ini membuat anak berdiri dan berlari menghampiri anak korban , kemudian langsung memukul anak korban dengan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri anak korban . Saat itu anak berkata, “lapo meneng ae (kenapa kamu terdiam)”, namun anak korban tetap diam. Tiba-tiba anak menendang bagian perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat anak korban terjatuh. Anak menarik baju anak lalu berbalik badan meninggalkan keduanya menuju Anak . Bahwa anak melihat anak saling baku pukul dengan anak korban . Anak 3 yang menyaksikan perkelahian tersebut lalu mengatakan “pung pung pung” Setelah itu anak melihat anak korban menggigit punggung anak . Karena hal tersebut, anak langsung berlari dan menendang anak korban di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, menyikut bagian pelipis anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan anak , memukul kepala bagian kiri anak korban menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu anak mendorong anak korban sambil berkata “lho awakmu kok nyokot ARSI (lho kamu kok menggigit ARSYI)” beberapa kali sambil mendorong anak korban yang diam saja. Kemudian, Anak ANAK 1 selesai merekam. Anak bersama anak , Anak , anak , Anak 3 dan anak korban , kembali duduk di tangga depan Villa.

- Bahwa peran masing-masing saat melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak korban adalah:
 - Peran anak adalah mengirim chat pribadi kepada anak korban untuk menantang berkelahi, memukul kepala bagian kiri anak korban dengan tangan kanan yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, menendang bagian perut kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, menyikut menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri Anak



Korban dan memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian kiri anak korban .

- o Peran anak adalah menendang perut bagian bawah anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, kemudian menarik kaki kanan anak korban menggunakan kedua tangan hingga anak korban jatuh duduk. Anak lalu menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri, menendang lagi dan mengenai pantat. Karena Anak Korban melawan, Anak menendang perut bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan menendang pantat anak korban .
- o Peran Anak 1 adalah membeli 1 (satu) botol arak dan 1 (satu) botol tabs, menjemput anak korban dan membawa anak korban ke jalan depan Villa Hollanda yang terletak di Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu dengan cara mengajak anak korban berenang terlebih dahulu, merekam video sewaktu kejadian kekerasan terhadap anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam milik Anak .
- o Peran Anakanak 2 adalah memprovokasi agar anak dan anak korban berkelahi dengan cara mengatakan “wes si tabraken ae arek e”, “wes ki ojo wedi nang arsyi”, “wes ki lawanan arsyi cik ga nemen-nemen”.
- o Peran Anak 3 adalah memprovokasi anak saat berenang di Blumbang Macari dengan cara memberikan kode menggelengkan kepala ke arah anak korban dan mengajak ke Villa Hollanda agar berkelahi dengan anak korban serta pada saat menyaksikan perkelahian tersebut mengatakan “pung pung pung”.
- Bahwa benar tidak ada yang meleraikan pada saat dilakukan kekerasan terhadap Anak Korban.

Tanggapan Anak I, Anak II dan Anak III atas keterangan saksi,

Membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

6. , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Saksi membenarkan seluruh keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan Anak.
- Bahwa benar perbuatan kekerasan yang Anak Saksi lakukan bersama anak , Anak , anak , dan Anak 3 terhadap anak korban terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan depan Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, anak menerima chat dari anak korban melalui aplikasi WA. Anak korban mengirimkan file tugas perencanaan pengelolaan sambil mengatakan “prin en” yang dijawab “Telat cok”. Anak korban menjawab “mene (besok)”. Anak menjawab “Nugik iki ooo”. Anak korban menjawab “arek e sing gae resep awakmu opo? (anaknya yang bikin resep, kamu apa?)” anak

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



menjawab “aku wes ngeprin cok, taek a (aku sudah ngeprint cok, tai)”. Anak korban menjawab “seng ngeprint kepin mek loro ae lo (yang ngeprint kepin, cuman 2 aja lo)” anak menjawab “taek a, ws tak bandani metu bengi col, nganti dipisuhi ,lk gelem di ajeni ,koncomu ajen ono, ojok ngblok kon, wanimu iku tok, isn lk aku (tai lah, sudah aku bela-belain keluar malam , sampai di marahin, kalau mau dihargai temanmu, temanmu hargai dulu, jangan bodoh kamu , beranimu cuman gini saja,malu kalau aku)”. Anak korban menjawab “kon lek aku ngomong apik-apik kon karepmu dewe, sampah (kalau aku ngomong baik-baik, kamu seenaknya sendiri, sampah)”.

- Bahwa benar anak merasa jengkel dengan anak korban sehingga anak mengadu di Grup WA yang bernama “MAS LANA HAIK” yang beranggotakan anak , Anak , anak , Anak 3, Anak Saksi PRASETYO dan Sdr. VERA,. Di situ anak mengatakan, “Rek aku onok masalah cilik tapi ojok melok-melok yo (guys aku punya masalah kecil, tapi jangan ikut-ikutan)” dan dijawab oleh anak ANAK 1“oh” sedangkan jawaban anak menanyakan, “yokpo masalah e? (gimana masalahnya?)”. Anak meneruskan percakapan anak dengan anak korban ke grup lalu anak merespon “oalah”. Anak mengarsipkan grup tersebut dan beralih bermain aplikasi Instagram.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, anak pulang sekolah bersama dengan anak . Keduanya pergi ke rumah anak dan beristirahat hingga pukul 11.40 WIB. Kemudian, anak pinjam sepeda motor milik kakak sepupunya untuk mengantar anakanak 2ke rumah ayahnya yang terletak di Desa Pesanggrahan Gg VIII Kec.Batu Kota Batu untuk ganti baju. Lalu, anak berkata pada anak , “ro ayo njupuk arak di Villa Holland (ro , ayo ambil arak di Villa Holland)”. Keduanya kemudian menuju ke Villa Hollanda dan langsung mengambil 1 (satu) botol arak di semak-semak, menaruhnya di balik jaket, lalu anak pergi ke rumah Anak 3. Di tengah jalan, anakanak 2merasa tidak nyaman dan menyuruh anak untuk menaruh 1 (satu) botol arak di Jok sepeda motor. Lalu, anak dan anakanak 2pergi ke rumah Anak 3.

Bahwa setibanya di rumah Anak 3 sekitar pukul 11.40 WIB, anak 3 ternyata belum pulang sehingga anak dan anakanak 2pergi untuk menjemput Anak 3 di sekolahnya. Saat di depan Balai Desa Pesanggrahan, anak melihat anak 3 datang bersama kakaknya. Oleh karena itu, anak dan anakanak 2kembali ke rumah anak 3. Anak kemudian menurunkan anakanak 2di depan rumah Anak 3 dan sekitar pukul 11.45 WIB, anak berpamitan kepada kedua temannya tersebut, “aku tak nyoba nyusul mas lana sek, maringono nyusulo aku nang omah do (aku mau nyoba jemput mas lana dulu, habis ini kamu jemputo ke rumah do)”. Selanjutnya, anak pergi ke rumah anak yang terletak di Jalan Lesti Belik Tanjung Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu. Pada saat anak sedang memarkiran sepeda motor, anak melihat Anak , anak korban , anakanak 2dan Anak 3 datang. Anak ANAK

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



1bertanya, "te nangdi ? (mau kemana?) yang anak jawab, "nang omah e mas lana (kerumah e mas lana). Anak ANAK 1 menjawab "yowes ayo (ya sudah ayo)" Akhirnya, anak pergi ke rumah anak , memanggil anak , kembali ke sepeda motor yang terletak di depan lalu anak mengatakan kepada anak ANAK 1 "Vin, arak e wes tak jupuk, titip di jok mu (vin, arak nya sudah aku ambil, titip di jok sepeda motormu)" yang langsung dijawab oleh anak , "iyo sek (iya sebentar)" sambil membuka jok sepeda motornya. Arak tersebut kemudian diletakkan di dalam jok sepeda motor milik anak .

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, anak mengembalikan sepeda motor ke rumahnya diikuti oleh anak , Anak , anak , Anak 3 dan anak korban . Setelah itu, sekitar pukul 12.05 WIB, anak dan anakanak 2dibonceng oleh Anak 3 menggunakan sepeda motor milik Anak 3 sedangkan anak saksi membonceng anak korban dan anak . Mereka berenam kemudian pergi menuju Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu.
- Bahwa sekitar pukul 12.10 WIB, saat sampai di Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, anak melihat anak membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah botol arak yang langsung diminum oleh anak , anak saksi , dan anak meminum arak tersebut sebanyak 1 (satu) putaran dengan ukuran gelas cup Jelly. Anak saksi menaruh 1 (satu) botol arak di semak-semak belakang pos. Selanjutnya, anak , anak saksi , anak , anakanak 2dan Anak 3 berenang sedangkan anak korban duduk di dekat sepeda motor yang terparkir.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, anak , anak saksi , anak , anakanak 2dan Anak 3 selesai berenang. Anak pergi ke kamar mandi untuk ganti baju dan mengeringkan celana dalam. Setelah itu, anak keluar dan melihat anak saksi mengambil 1 (satu) botol arak di semak-semak dan menaruh arak tersebut di jok sepeda motornya. Anak memakai jaket, anakanak 2dan Anak 3 sudah berada di atas sepeda motor, sedangkan anak berada di atas sepeda motor anak . Kemudian, anak dan anakanak 2dibonceng Anak 3 menggunakan sepeda motor milik anak 3, sementara anak saksi membonceng anak dan anak ke Villa Hollanda yang terletak di Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa sekitar pukul 12.35 WIB, setibanya di Villa Hollanda, anak korban turun dari sepeda motor dan menuju ke tangga Villa, sedangkan anak mengeluarkan 1 (satu) botol arak dari jok sepeda motornya dan rokok dari saku celananya. Anak kemudian membuka 1 (satu) botol arak tersebut dan menuangkan di cup kecil untuk diminum terlebih dahulu. Dilanjutkan anak , anak hingga minuman tinggal sedikit, lalu yang terakhir anakanak 2minum arak hingga habis. Anak dan anak lalu membakar 1 (satu) botol arak di salah satu lubang cor-coran di Villa Hollanda. Setelah itu, anak , anak , anak saksi , anak , Anak 3 dan anak korban merokok.



- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, anak , anak korban dan anak berdiri dari tangga dan jalan menuju ke halaman depan Villa Hollanda diikuti oleh anak saksi , anak , dan Anak 3. Anak mengatakan kepada anak korban , “ono masalah opo karo ARSYI (ada masalah apa sama ARSYI)”, anak korban menjawab “iki masalah ngprint tugas iku mas”. Anak ANAK 1 mengeluarkan Hpnya dan mulai merekam. Anak kemudian menanyakan “wes iki terus jalukmu piye? (ini mintamu gimana?)”, dan anak korban menjawab “yo jalukku enak-enakan ae mas (ya minta enak-enakan aja mas)”, namun anak saat itu menjawab “lha jaremu mau sembarang (lah katamu tadi terserah)”, setelah itu anak menuju ke tengah di ikuti oleh anak korban serta anakanak 2 dengan posisi anak di sebelah kiri, anak korban di sebelah kanan saling berhadapan sedangkan anakanak 2 berada di tengah-tengah. Sementara itu, anak , Anak 3 mundur. Selanjutnya, anakanak 2 berkata, “Wes syi tabraken ae areke (sudah syi ditabrak aja anaknya)”. Anak teringat anak korban yang mengatainya sampah. Hal ini membuat anak emosi. Anakanak 2 mengatakan kepada anak korban “wes ki ojok wedi ambe arsyi, wes ki lawanen arsyi cek gak nemen-nemen (sudah ki, jangan takut sama Arsyi, sudah ki lawan aja arsyi biar tidak parah)”. Anak menimpali “matamu”. Kemudian, anakanak 2 mengatakan kepada anak korban , “kon pengen bebasan opo peraturan” lalu anak menjawab “kesuwen. lek mbe aku yo bebasan (lama, kalau sama aku ya bebasan saja)”. Anak ANAK 1 menjawab “wes ojo kakehan pembahasan (sudah jangan ada pembahasan)” lalu anak mengatakan “kon lek musuh ARSYI gae peraturan gapopo, lek ambek aku bebasan (kamu kalau lawan Arsyi bikin peraturan gakpapa, kalau sama aku bebasan)”. Anakanak 2 lalu mengatakan “kon milih ambek arsyi sik, mas lana opo loro karo (kamu milik sama arsyi dulu, atau sama mas lana dulu atau dua duanya?)” lalu Anak ANAK 1 mengatakan “wes ayo wes (ayo sudah ayo)” lalu Anak ANAK 1 memanggil anakanak 2 dan Anak 3 untuk minggir agar tidak terekam di video dan mengatakan “aku ga melok soal e, kameramen tok aku (aku gak ikut, soalnya aku kameramen)”. Anak 3 mengatakan “aku malah gaeruh opo-opo (aku malah gak tau apa-apa)”. Anak ANAK 1 menjawab “tambah aku” lalu. Anak saksi saksi anak 2 menghampiri Anak dan anak korban yang sedang mengobrol lalu dari arah belakang Anak melihat anak berlari ke arah anak korban dan memukul kepala bagian kiri di atas telinga sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat anak korban sempoyongan. Anak dan anak berjalan mendekati anak korban dan anak menendang perut bagian bawah anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan hingga anak korban terjatuh, mencoba memukul pundak anak korban yang tidak kena, kemudian anak korban membalas pukulan Anak hingga akhirnya anak dan anak korban baku hantam. Anak kemudian menarik kaki kanan anak korban menggunakan kedua tangan anak hingga anak korban jatuh duduk, lalu menendang anak

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri, lalu menendang lagi mengenai pantat, selanjutnya anak korban melawan hingga anak menendang perut bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Anak korban kembali melawan dan menggigit punggung Anak . Anak 3 mengatakan “pung pung pung” kemudian anak menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut sebelah kiri, menyikut menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri anak korban , memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan kepala bagian belakang anak korban , setelah itu anak korban didorong kembali oleh anak sambil mengatakan “ apo kon kok nyokot (ngapain kamu kok ngigit)” namun anak korban hanya diam dan mundur-mundur. Anak lalu mendorong anak korban diikuti oleh anak yang menendang pantat anak korban .

- Bahwa benar akibat dari perbuatan kekerasan yang anak , anak , Anak , Anak 3 dan anakanak 2 lakukan terhadap anak korban tersebut, anak korban meninggal dunia.

Tanggapan Anak I, Anak II dan Anak III atas keterangan saksi,

Membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli membenarkan seluruh keterangan ahli dalam berita acara pemeriksaan ahli.
 - Bahwa dasar ahli selaku Ahli atau dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan VER, didasarkan pada Surat permohonan dilakukan Otopsi dari Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian, Surat Nomor : R/46/V/2024/SPKT POLRES BATU, tanggal 31 Mei 2024 perihal permohonan dilakukan otopsi korban atas nama Anak korban .
 - Bahwa benar ahli telah melakukan pemeriksaan otopsi korban terhadap Anak korban pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.26 WIB Di Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui sebab kematian Anak korban .
 - Bahwa benar Bahwa kondisi fisik luar Anak korban saat ahli melakukan pemeriksaan adalah kuku dan bibir berwarna kebiruan yang menunjukkan bahwa Anak korban meninggal dengan mekanisme kematian mati lemas. Ditemukan luka memar pada pelipis, telapak tangan, dan perut bawah. Ditemukan juga luka lecet pada buah zakar, punggung kaki, dan telapak kaki.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



- Bahwa ahli melakukan otopsi terhadap korban “Kekerasan terhadap anak” yang bernama Anak korban menggunakan metode atau teknik irisan huruf “I” dan teknik pengeluaran organ “Letulle”. “Letulle” adalah teknik mengeluarkan organ saat otopsi dengan cara dikeluarkan seluruhnya dari lidah hingga usus besar secara tersambung dan satu waktu.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum (otopsi) terhadap Anak korban adalah:

HASIL PEMERIKSAAN

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Label Mayat : satu buah label berwarna merah berbaan kertas manila tidak bersegel
2. Utup Mayat : Satu buah kain batik berwarna coklat
3. Perhiasan Mayat : tidak ada
4. Pakaian Mayat : tidak ada
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku Mayat : Pada seluruh tubuh susa dilawan
7. Lebam Mayat : Pada punggung,pinggang,leher belakang,tangan sisi belakang,kaki sisi belakang
8. Mayat adalah seorang anak laki-laki, warna sawo matang,panjang badan seratus lima puluh dua centi meter, Gizi kurang
9. Identitas Khusus : tidak ada
10. Rambut Kepala : Lurus,berwarna hitam,Panjang lima sentimeter
11. Hidung : Kesan Pesek,keluar busa dari kedua lubang hidung
12. Telinga : Pada telinga kanan dan kiri tidak mengeluarkan darah
13. Kelopak Mata : ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan pada kelopak mata
14. Mulut berwarna kebiruhan keluar busa dari mulut
15. Kuku tangan dan kaki berwarna kebiruhan
16. Kemaluan : Tersunat
17. Luka-Luka :
 - a) Pada pelipis kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruhan berbentuk tidak beraturan berukuran 5 cm X 4 Cm
 - b) Pada telapak tangan kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruhan berbentuk tidak beraturan berukuran 3 Cm X1,5 Cm
 - c) Pada perut bawah ditemukan memar berwarna kebiruhan berbentuk tidak beraturan berukuran 1 Cm X 0.5 Cm
 - d) Pada Buah Zakar ditemukan luka lecet berwarna kecoklatan berbentuk tidak beraturan berukuran 2 Cm X 1,5 Cm



- e) Pada Punggung kaki kiri ditemukan luka lecet berwarna kecoklatan berbentuk tidak beraturan berukuran 0,3 Cm
- f) Pada mata kaki kiri sisi luar ditemukan luka lecet berwarna kecoklatan berbentuk tidak beraturan berukuran 0,3 Cm

18. Patah Tulang : tidak ada

II. PEMERIKSAAN DALAM :

- 19. Kepala : ditemukan patah tulang dasar tengkorak kiri, pada kulit kepala ditemukan resapan darah berwarna kebiruan. ditemukan perdarahan di atas selaput keras otak sebanyak 160 ml, pembuluh darah otak melebar
- 20. Pada dada, jaringan lemak bawah kulit berwarna kekuningan setebal 0,5 cm, otot-otot pada daerah dada setebal 1 cm, tulang dada utuh, tulang iga utuh
- 21. Pada tulang belakang tidak ditemukan patah tulang
- 22. Pada leher tidak ditemukan tanda kekerasan, Jaringan ikat berwarna putih mengkilat, otot berwarna merah
- 23. Pada perut, jaringan lemak bawah kulit berwarna kekuningan setebal 1,2 CM, otot dinding perut setebal 1,2 cm
- 24. Pada jantung, berukuran satu kali tinju kanan mayat, berwarna kemerahan, perabahan kenyal, dengan berat 100 gram, Jantung terletak dua jari diantara paru-paru, Pada pembuluh darah jantung tidak ada sumbatan
- 25. Paru kanan terdapat tiga baga, paru kanan berwarna keunguan dan penampang berwarna keunguan dengan berat paru kanan 300 gram , tidak ada perlekatan, pembuluh darah melebar.
- 26. Paru kiri terdapat dua baga, paru kiri berwarna keunguan dan penampang berwarna keunguan dengan berat paru kanan 200 gram , tidak ada perlekatan, pembuluh darah melebar
- 27. Diafragma kanan setinggi sela iga Ke-Lima, Diafragma kiri setinggi sela iga Ke-Enam, diafragma utuh
- 28. Lambung ditemukan sisa makanan halus, tidak ada bau spesifik
- 29. Hati berukuran 1300 gram, simpai mudah terlepas, tidak ada sumbatan, cairan empedu berwarna hijau kecoklatan, selaput lendir kandung empedu tampak seperti beludru
- 30. Pankreas berwarna putih dengan pemampang berwarna putih, permukaan tidak rata, tepi tidak beraturan, dengan berat 40 gram
- 31. Limpa berwarna ungu dengan penampang berwarna ungu tua, dengan berat 60 gram
- 32. Pada saluran pencernaan ditemukan pelebaran pembuluh darah usus, organ rongga perut isi kosong

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



33. Ginjal Kanan berwarna coklat kemerehan dengan penampang berwarna coklat, permukaan tidak rata dengan berat ginjal kanan 200 gram, pembuluh darah melebar

34. Ginjal Kiri berwarna coklat kemerehan dengan penampang berwarna coklat, permukaan tidak rata dengan berat ginjal kanan 100 gram, pembuluh darah melebar

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat seorang anak laki-laki berusia antara tiga belas tahun, ras mongoloid, gizi kurang, pada pemeriksaan luar ditemukan bintik perdarahan pada kelopak mata, bibir, kuku tangan dan kuku kaki berwarna kebiruan, ditemukan luka memar pada pelipis, telapak tangan dan perut bawah, ditemukan luka lecet pada buah zakar, punggung kaki, dan mata kaki, kelainan tersebut diatas akibat benda tumpul

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak, paru, usus dan ginjal. Ditemukan perdarahan diatas selaput keras otak sebanyak 160 ml pada kepala sisi kiri.
- Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan diatas selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas.
- Bahwa Kaku mayat adalah kekakuan yang terjadi pada mayat setelah beberapa saat setelah kematian.
- Bahwa Lebam mayat adalah bentukan endapan darah yang mengikuti gravitasi yang terjadi beberapa saat setelah kematian.
- Bahwa Pelebaran pembuluh darah terjadi pada organ yang terjadi karena proses kematian akibat mati lemas.
- Bahwa Bintik perdarahan terjadi pada organ karena proses kematian akibat mati lemas.
- Bahwa Resapan darah adalah suatu pengumpulan darah yang terjadi akibat dari luka yang terjadi pada saat korban masih hidup.
- Bahwa Lama perdarahan tersebut tidak dapat dilihat dari hasil autopsi namun pada pemeriksaan CT Scan ditemukan perbedaan warna pada perdarahan yang menunjukkan bahwa perdarahan yang terjadi tidak langsung dan mengisi sedikit demi sedikit.
- Bahwa kandungan parasetamol yang dikonsumsi oleh Anak korban tidak berpengaruh terhadap kematian Anak korban.
- Bahwa Muntah dapat terjadi akibat meningkatnya tekanan di dalam rongga kepala (akibat perdarahan dalam rongga kepala akibat kekerasan tumpul pada kepala).
- Bahwa benar selain kekerasan pada kepala, perdarahan dalam rongga kepala dapat terjadi akibat kelainan pembuluh darah dan atau kelainan pembekuan darah.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



- Bahwa benar untuk manusia dewasa dengan perdarahan (cairan) diatas selaput keras otak sebanyak 150 cc bisa mematikan.
- Bahwa pada saat terjadi pendarahan pada selaput keras otak posisinya berada dibawah tempurung kepala, jadi ketika ada pendarahan pada selaput keras otak dibawah tempurung kepala akan menyebabkan darah akan terjebak dan menekan otak sehingga penekanan terhadap otak akan berakibat fatal yang dapat menyebabkan sakit kepala dan tertekannya area pernafasan sehingga dapat mengalami henti nafas yang mengakibatkan kematian mati lemas karena kekurangan oksigen.
- Bahwa benar pendarahan diatas selaput keras otak yang dialami Anak Korban korban berlangsung secara pelan sehingga penekanan pada area otak dan area pernafasan juga berlangsung pelan sehingga membutuhkan waktu hingga menyebabkan kematian.
- Bahwa ditemukan luka memar pada pelipis, telapak tangan, dan perut bawah. Ditemukan luka lecet pada buah zakar, punggung kaki, dan telapak kaki, serta terjadinya pendarahan di otak, Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Tanggapan Anak I, Anak II dan Anak III atas Keterangan Ahli,

Anak tidak mengetahui

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Anak 1**, , Anak di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi
 - Bahwa benar peristiwa kekerasan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 13.30 WIB di jalan depan Villa Hollanda yang terletak di Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, anak mengirim pesan di Grup Whatsapp "MAS LANA HAIK" (dengan sebanyak 7 anggota grup antara lain Anak saksi, anak , Anak , Anak Anak 3, Anak , Anak Saksi Prasetyo dan Sdr. Vera.). Saat itu anak mengatakan "aku onok masalah cilik tapi ojok melok- melok" (aku ada masalah kecil tapi jangan ikut- ikut, kemudian Anak menjawab "onok masalah opo?" (ada masalah apa?), kemudian Anak mengirim chatting Anak dengan Anak korban yang mana intinya Anak merasa jengkel karena Anak korban menyuruh Anak untuk mengeprint tugas pada malam hari, awalnya Anak korban mengatakan "prin en" Anak saksi jawab "Telat cok" Anak korban menjawab "mene (besok)" Anak korban menjawab "Nugik iki ooo" (Nugik ini ooo), Anak korban menjawab "arek e sing gae resep awakmu opo? (anaknya yang bikin resep, kamu apa ?" Anak korban menjawab "aku wes ngerprin cok, taek a" (aku sudah ngeprint cok , tai)" Anak Korban menjawab "seng ngeprint kepin mek loro ae lo (yang ngeprint kepin, cumin 2 aja lo)"

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



menjawab “ taek a , ws tak bandani metu bengi col, nganti dipisuhi ,lk gelem di ajeni ,koncomu ajen ono, ojek ngblok kon, wanimu iku tok, isn lk aku (tai lah, sudah aku bela-belain keluar malam , sampai di marahin, kalau mau dihargai temanmu, temanmu hargai dulu, jangan bodoh kamu , beranimu cuman gini saja,malu kalau aku)” Anak korban menjawab “kon lek aku ngomong apik-apik kon karepmu dewe, sampah (kalau aku ngomong baik-baik, kamu seenaknya sendiri, sampah) dan Anak saksi menjawab “ooo”, kemudian Anak mengatakan “rek njaok wa ne ” (rek minta whatsappnya), lalu Anak saksi mengirim nomor Anak korban di grup, tidak lama kemudian sekira pukul 21.50 WIB, Anak mengirim chatting antara Anak dan Anak korban ke grup, yang mana chatting antara Anak dan Anak korban saat itu yang Anak saksi baca Anak bertanya “aku mas e ARSY, onok masalah opo ambek ARSY” (aku masnya ARSY, ada masalah apa sama ARSY), dan Anak korban menjawab “maksudmu” (maksud kamu), lalu Anak mengajak Anak korban berkelahi dengan mengatakan “opo cok, ra trimo a, senggel ayoo ndek ndi mene wes” (apa cok, tidak terima ta, senggel ayo dimana besok sudah), kemudian Anak korban menjawab “ngunu a” (gitu a), lalu Anak mengatakan “ayoo sak iki a ayo” (ayoo sekarang ta ayo), kemudian Anak korban menjawab “jaokmu opo aku mek jaok ngeprint no” (minta kamu aa aku cuma minta kamu ngeprint, lalu Anak menjawab “ayowes senggel”, kemudian Anak korban menjawab “gayamu” gaya kamu), lalu Anak mengatakan “ayo cok saiki a ayoo tak ladeni lek kon ae” (ayo cok sekarang ta ayo Anak saksi layani kalau kamu saja), kemudian Anak korban menjawab “kon tak jarno tambah nyolot” (kamu Anak saksi biarkan tambah nyolot), lalu Anak mengatakan “babah opo o, aku seng nyolot ae loo ra trimo a kon” (biarin kenapa, aku yang nyolot lo kamu tidak terima ta kamu), lalu Anak korban mengatakan “koyok arek cilik” (kayak anak kecil), dan Anak mengatakan “ayowes, ndek ndi, aku ncen cilik ayowes, saiki a? (ayo sudah, dimana, aku memang kecil, ayo sudah sekarang ta?), kemudian Anak korban mengatakan “kon lak eroh omahku a?” (kamu kan tau rumahku kan), lalu Anak menjawab “jok lecek kon, ndek ndi ayo wes” (jangan penakut kamu, dimana ayo sudah), kemudian Anak korban menjawab “takok o adikmu” (kamu tanya adik kamu), lalu Anak “wes ayo senggel, ojek kok blok wa e adikku, taek a kon, lanang taek lek kon iu” (sudah ayo senggel, jangan kamu blokir Wanya adik Anak saksi, tai kamu), dan Anak korban menjawab “omong tok gede” (ngomong saja besar). Kemudian Anak menjawab “yokpo iki enak e ndek endi?” (gimana ini enaknya dimana), lalu Anak saksi menjawab “ndek vila holanda ae” (di vila holanda saja), lalu Anak saksi mempunyai ide kalau Anak saksi yang akan menjemput Anak korban untuk Anak saksi ajak ke Villa Hollanda.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



09.30 WIB, Anak saksi mengajak Anak korban berenang di Blumbang Macari, saat itu Anak saksi mengatakan “ki ayo renang ambek golongan e arek arek” (ki ayo renang sama genknya anak- anak, lalu Anak korban menjawab “ayo ae”, kemudian Anak saksi mengatakan “engkok tak susul nang omahmu, moleh sekolah” (nanti Anak saksi jemput ke rumahmu, pulang sekolah) sekira pukul 11.30 WIB, Anak saksi pulang sekolah, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Anak saksi menjemput Anak korban di rumahnya yang terletak di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu. Sesampainya di rumah Anak korban, Anak saksi dan Anak korban langsung pergi karena Anak korban sudah menunggu Anak saksi dipinggir jalan dekat rumahnya. Setelah itu Anak saksi dan Anak korban menuju ke rumah Anak, namun tidak ada di rumahnya. Kemudian Anak saksi dan Anak korban menuju ke rumah Anak yang terletak di Jl. Lesti Belik tanjong Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu. Saat di jalan, tepatnya di jembatan lesti Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu, Anak saksi dan Anak korban bertemu dengan Anak yang saat itu berada di depan gang rumah Anak, lalu Anak saksi dan Anak korban datang menghampiri Anak, lalu Anak Saksi menanyakan kepada Anak “te nangdi ? (mau kemana?) Anak menjawab “nang omah e mas lana (kerumah e mas lana) Anak Saksi menjawab “yowes ayo (ya sudah ayo)”. Kemudian Anak menuju kerumah Anak dan memanggil Anak, selanjutnya Anak kembali lagi ke depan gang untuk ke sepeda motor, saat itu Anak mengatakan kepada Anak saksi “Vin, arak e wes tak jupuk, titip di jok mu (vin, arak nya sudah aku ambil, titip di jok sepeda motormu)” anak saksi menjawab “ iyo sek (iya sebentar (sambil membuka jok sepeda motor)” lalu Anak mengambil 1 (satu) botol arak di jok sepeda motornya dan diberikan kepada anak saksi untuk diletakkan di jok sepeda motornya. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Anak, mengembalikan sepeda motor ke rumah Anak dan Anak kuti bersama Anak, Anak, Anak 3 dan Anak korban. Setelah Anak mengembalikan sepeda motor tersebut, sekira pukul 12.05 WIB Anak dan Anakanak 2dibonceng Anak 3 menggunakan sepeda motor Anak 3, sedangkan Anak saksi membonceng Anak korban dan Anak, selanjutnya langsung menuju ke Blumbang macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu.

Bahwa benar sekira pukul 12.10 WIB, sesampainya di Blumbang macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu selanjutnya Anak saksi membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah botol arak, yang kemudian Anak saksi, Anak, Anak minum arak tersebut sebanyak 1 (satu) putaran dengan ukuran gelas cup Jelly. Setelah itu Anak saksi menaruh 1 (Satu) botol arak di semak-semak belakang pos. Anak saksi, Anak, Anak, Anakanak 2dan Anak 3 berenang sedangkan Anak korban duduk di dekat sepeda motor yang terparkir.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB, Anak saksi, Anak , Anak , Anakanak 2 dan Anak 3 selesai berenang, Anak pergi ke kamar mandi untuk ganti baju dan mengeringkan celana dalam. Setelah selesai dari kamar mandi, Anak keluar dan melihat Anak saksi mengambil 1 (satu) botol arak di semak-semak dan menaruh di jok sepeda motor Anak saksi., Anak memakai jaket, Anakanak 2 dan Anak 3 sudah berada di atas sepeda motor. Selanjutnya, Anak korban berada di atas sepeda motor Anak saksi. Anak dan Anakanak 2 dibonceng Anak 3 menggunakan sepeda motor miliknya, sementara Anak saksi membonceng Anak korban dan Anak pergi ke Villa Hollanda yang terletak di Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.

Bahwa benar ekitar pukul 12.35 WIB sesampainya di Villa Hollanda, Anak saksi menyuruh Anakanak 2 untuk membaca chat yang berada di Handphonenya. Lalu Anak saksi mengatakan "ARSY due masalah karo RISKI (Arsyi punya masalah sama Riski)" kemudian Anakanak 2 membacakan chat dari Hp Anak saksi kepada Anak , lalu Anak ANAK 1 mengambil minuman keras (alcohol) di jok sepeda motor honda supra warna merah hitam milik Anak saksi, kemudian Anak saksi membuka 1 (satu) botol arak, menuangkan di cup kecil, lalu Anak saksi minum terlebih dahulu dilanjutkan Anak , Anak hingga minuman tinggal sedikit, lalu yang terakhir Anakanak 2 minum hingga habis. Kemudian, Anak dan Anak membakar 1 (Satu) botol arak di salah satu lubang cor-coran di Villa Hollanda, setelah itu Anak saksi, Anak , Anak , Anak , Anak 3 dan Anak korban merokok.

Bahwa benar sekitar Pukul 13.30 WIB, Anak , Anak korban dan Anak berdiri dari tangga dan jalan menuju ke halaman depan Villa Hollanda yang langsung Anak saksi ikuti bersama Anakanak 2 dan Anak 3. Setelah itu Anak saksi, Anak , Anak 3, Anak dan Anak mengelilingi Anak korban lalu Anak mengatakan terkait masalah antara Anak korban dan Anak terkait mencetak tugas, dan Anak saksi merekam video menggunakan handphonenya sambil mengatakan "aku tak musuh gusti mben aku" (aku mau musuh gusti nanti aku), setelah itu Anak berhadapan hadapan dengan Anak korban , lalu Anak saksi mengatakan "sik-sik aku tak minggir kenek pisan aku ngkok" (bentar bentar akum au minggir kena juga aku nanti", kemudian Anakanak 2 mengampiri Anak dan Anak korban dengan posisi Anakanak 2 berada di tengah antara keduanya lalu mengatakan kepada Anak korban "wes ki ojo wedi" (sudah ki jangan takut) sambil memegang siku tangan sebelah kiri Anak korban , Anak saksi mengatakan "ojo entek entekan ngesakaken anak e wong" (jangan saling menunggu, kasihan anak orang) lalu Anakanak 2 mengatakan "wes ngene ae lo wes iki lawanen arsyi cik ga nemen-nemen" (sudah gini saja lho ini lawanen arsyi biar tidak terlalu parah) Anak. menjawab "matamu" (mata kamu) Anakanak 2 mengatakan kepada Anak korban "kon pengen bebasan opo peraturan"

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



(kamu pingin bebasan apa peraturan) lalu Anak menjawab “kesuwen. lek mbe aku yo bebasan” (kelamaan kalau sama aku yo bebasan), Anak saksi menjawab “wes ojo kakehan pembahasan” (sudah jangan kebanyakan pembahasan) lalu Anak mengatakan “kon lek musuh ARSYI gae peraturan gapopo, lek ambek aku bebasan” (kamu kalau musuh ARSYI pakai peraturan tidak papa), lalu Anakanak 2 mengatakan “kon milih ambek arsyi sik, mas lana opo loro karo” (kamu milih sama arsyi dulu, mas lana apa sama dua- duanya), lalu anak saksi mengatakan “wes ayo wes” (sudah ayo sudah) lalu Anak saksi memanggil Anakanak 2 dan Anak 3 bermaksud untuk minggir agar tidak terekam di video dan mengatakan “aku ga melok soal e, kameramen tok aku” (aku tidak ikut soalnya) Anak 3 mengatakan “aku malah gaeruh opo-opo” (aku malah tidak tahu apa-apa), Anak saksi menjawab “tambah aku” (malah aku) lalu Anakanak 2 menghampiri Anak dan Anak korban yang sedang mengobrol lalu dari arah belakang Anak, Anak berlari ke arah anak korban dan memukul kepala bagian kiri diatas telinga sebanyak 1x (satu kali) hingga membuat Anak korban sempoyongan, kemudian Anak dan Anak berjalan mendekati Anak korban dan Anakanak 2 mundur ke arah Anak saksi dan Anak 3 lalu Anak menendang Anak korban di bagian perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1x (satu kali) hingga Anak korban terjatuh terpentak ke belakang, kemudian Anak memukul kepala Anak korban dan dibalas memukul oleh Anak korban hingga keduanya berkelahi. Anak saksi mengatakan “ayo ki”, Anak 3 mengatakan “pung pung pung”. Lalu Anak memukul kepala Anak korban sebelah kiri sebanyak 2x (dua kali) dan mendorong bahu Anak korban, lalu Anak menendang pantat Anak korban lalu Anakanak 2 mengatakan “wes wes ojo wes mari” (sudah sudah jangan sudah selesai) setelah itu mereka duduk bersama di tangga, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit mereka meninggalkan villa Hollanda dengan cara Anakanak 2 berboncengan dengan Anak korban dan Anak 3 menggunakan sepeda motor milik Anak 3, lalu Anak saksi, membonceng Anak, dan Anak mengendarai sepeda motor Anak saksi ke arah rumah Anak 3. Sesampainya sekira pukul 14.00 WIB di rumah Anak 3, mereka duduk dan mengambil bola kemudian mereka berangkat menuju ke lapangan RIC srebet hanya untuk melihat pertandingan futsal. Selanjutnya mereka menuju ke lapangan panah, kemudian Anak saksi, Anak, Anak dan Anak 3 bermain sepak bola sedangkan Anakanak 2 bersama dengan Anak korban duduk di motor. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB mereka menuju lapangan tambah untuk bermain bola lagi namun Anak korban hanya duduk di sepeda motor. Mereka bermain di lapangan tambah hingga pukul 16.45 WIB, lalu Anak saksi pulang berboncengan dengan Anak dan Anak, sedangkan Anakanak 2 pulang berboncengan dengan Anak 3 dan Anak korban.

- Bahwa benar Anak saksi, Anak, dan Anak 3 memanas-

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



manasin (memprovokasi) Anak dan Anak untuk melakukan kekerasan kepada Anak Korban korban .

- Bahwa benar tidak ada yang meleraikan pada saat terjadinya kekerasan terhadap Anak korban .
- Bahwa benar sepengetahuan Anak saksi, akibat yang dialami anak korban dari perbuatan yang Anak saksi, anak , Anak , Anak Dan Anak 3 lakukan tersebut anak korban meninggal dunia.
- Bahwa benar Anak Saksi merekam video sewaktu kejadian kekerasan terhadap anak korban menggunakan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam milik Anak saksi.

2. **Anak 2**, , Anak di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar peristiwa kekerasan terhadap anak korban terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan depan Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa benar yang Anak saksi ketahui peran Anak, anak , anak , Anak ANAK 1 dan Anak 3 yaitu:
 - Anak saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara anak memprovokasi agar anak dan anak korban berkelahi dengan anak dengan mengatakan “wes si tabraken ae arek e (sudah si tabrak aja)” “wes ki ojo wedi nang arsyi (sudah ki jangan takut dengan Arsyi)” “wes ki lawanan arsyi cik ga nemen-nemen (sudah lawan Arsyi aja biar tidak terlalu parah)”.
 - Anak ANAK 1 menjemput anak korban dan mengajak anak korban ke jalan depan villa Hollanda yang terletak di Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu dengan alasan Anak Anak 1 mengajak Anak Korban berenang terlebih dahulu, merekam video sewaktu kejadian kekerasan terhadap anak korban menggunakan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam milik anak ;
 - Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menendang perut bagian bawah anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan hingga anak korban terjatuh, mencoba memukul pundak anak korban namun tidak kena, kemudian anak korban membalas pukulan anak , hingga akhirnya anak dan anak korban baku hantam. Selanjutnya, anak menarik kaki kanan anak korban menggunakan kedua tangan hingga anak korban jatuh duduk, menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri, menendang lagi mengenai pantat, selanjutnya anak korban melawan hingga anak menendang perut bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, lalu anak korban

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



melawan dan menggigit punggung anak , lalu anak menendang pantat anak korban ;

- Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara memukul kepala bagian kiri anak korban dengan tangan kanan yang menggenggam sebanyak 1 (Satu) kali, menendang bagian perut kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, dan memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian kiri anak korban .
- Anak 3 memprovokasi anak saat berenang di Blumbang Macari dengan memberikan kode menggelengkan kepala tertuju ke anak korban dan mengajak ke Villa Hollanda, agar berkelahi dengan anak korban lalu Anak Saksi Aldo juga mengatakan “pung pung pung” pada saat menyaksikan perkelahian.
- Bahwa benar Anak saksi juga berperan sebagai wasit pada saat dilakukan kekerasan terhadap anak korban .
- Bahwa benar setelah dilakukan perekaman video oleh Anak , hasil rekaman video tersebut dikirim oleh Anak ANAK 1 di grup WA MAS LANA.

3. **Anak 3**, Anak Saksi di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar peristiwa kekerasan terhadap anak korban terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan depan Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Saksi membuka grup WhatsApp dengan nama Mas Lana Haek, dimana Anak mengirimkan pesan “aku onok masalah karo anak korban RISKI” dan juga mengirimkan salinan Chat antara Anak dengan Anak korban yang mana Anak disuruh oleh Anak korban untuk ngeprint tugas kelompok jam 10 malam dan dibalas oleh Anak “wis bengi yo tutup ta” dan Anak mengatakan “wis mas Lan ojek melok melok” kemudian menjawab “onok masalah opo?”, kemudian anak mengirim chatting anak dengan anak korban yang mana intinya anak merasa jengkel karena anak korban menyuruh anak untuk mengeprint tugas pada malam hari.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, kami sampai di Blumbang Macari yang terletak di Jl. Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, lalu kami semua langsung berenang kecuali Anak korban menunggu di gazebo dekat kolam renang dan saat berenang Anak Saksi sempat memberikan kode kepada Anak dengan menggelengkan kepala Anak Saksi ke kanan dimana saat itu Anak berada di pinggir kolam sebelah kanan Anak Saksi, kemudian mereka keluar dari kolam renang secara bergantian,

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



lalu Anak Saksi menuju ke sebelah warung untuk memeras celana dalam Anak Saksi yang basah, lalu Anak Saksi menuju ke gazebo dekat kolam dan Anak Saksi melihat Anak minum arak (beralkohol) dan mengatakan “yak opo iki?” Anak Saksi menjawab “ayo ndek villa holanda ae” dan Anak Saksi Kaiser Belviro menjawab “iyo wis sembarang” dan Anak ANAK 1 ikut menjawab “manut aku”, kemudian mereka semua berangkat menuju ke Villa Holanda. Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, sesampai di Villa Holanda yang terletak di Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu Anak ANAK 1 menuju ke sepeda motor milik Anak ANAK 1 dan membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) botol berisi arak tersebut, kemudian Anak membuka botol tersebut dan meminum arak bersama dengan Saksi, Anak dan Anak Saksi Kaiser Belviro. Kemudian Anak langsung merangkul Anak korban dari dan mengatakan “onok masalah opo karo ARSYI?” dan Anak korban menjawab “aku muk ngongkon ARSYI ngeprint tugas tok mas” dan Anak menjawab “oalah” lalu Anak mengatakan “iki yak opo penak penak opo piye?” dan Anak korban menjawab “sembarang wis”, lalu mereka jalan menuju ke halaman Villa Hollanda disana Anak mengatakan “iki yak opo enake, nek musuh ARSYI iso bebasan utowo peraturan, nek musuh aku bebasan” lalu Anak korban menjawab “wis mas apik apikan ae” lalu Anak Saksi langsung mendekati Anak ANAK 1 yang saat itu sedang merekam menggunakan handphone miliknya sambil mengatakan “aku tak musuh gusti mben ae” lalu Anak Saksi duduk disebelah Anak sedangkan Anak dan Anak korban berhadapan hadapan akan melalukan perkelahian, lalu Anak ANAK 1 mengatakan “sik-sik aku tak minggir kenek pisan aku ngkok, kemudian Anakanak 2 mengampiri anak dan anak korban dengan berada ditengah dan mengatakan kepada anak korban “wes ki ojo wedi” sambil memegang siku tangan sebelah kiri anak korban, Anak ANAK 1 mengatakan “ojo enten entenan ngesakaken anak e wong” lalu Anakanak 2 mengatakan “wes ngene ae lo wes iki lawanen arsyi cik ga nemen-nemen” anak menjawab “matamu” Anakanak 2 mengatakan kepada anak korban “kon pengen bebasan opo peraturan” lalu anak menjawab “kesuwen.. lek mbe aku yo bebasan” Anak ANAK 1 menjawab “wes ojo kakehan pembahasan” lalu anak mengatakan “kon lek musuh ARSYI gae peraturan gapopo, lek ambek aku bebasan” lalu Anakanak 2 mengatakan “kon milih ambek arsyi sik, mas lana opo loro karo” lalu Anak ANAK 1 mengatakan “wes ayo wes” lalu Anak ANAK 1 memanggil Anak Saksi dan Anakanak 2 bermaksud untuk minggir agar tidak terekam di video dan mengatakan “aku ga melok soal e, kameramen tok aku” Anak Saksi mengatakan “aku malah gaeruh opo-opo” Anak ANAK 1 menjawab “tambah aku” lalu Anakanak 2 menghampiri anak dan anak korban yang sedang mengobrol lalu anak berlari kearah anak korban dan memukul kepala bagian kiri diatas

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



telinga sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat anak korban sempoyongan, kemudian anak dan anak berjalan mendekati anak korban dan Anak-anak 2 mundur ke arah Anak Saksi dan Anak ANAK 1 lalu anak menendang anak korban di bagian perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban terjatuh terpelantai ke belakang, lalu anak memukul kepala anak korban dan dibalas memukul oleh anak korban hingga keduanya berkelahi, Anak ANAK 1 mengatakan "ayo ki" dan Anak Saksi mengatakan "pung pung pung" lalu anak memukul kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong bahu anak korban, lalu anak menendang pantat anak korban.

- Bahwa benar tidak ada yang melerai pada saat dilakukan kekerasan terhadap anak korban.
- Bahwa benar Anak Saksi yang mengantar pulang Anak Korban bersama dengan Anak.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp OPPO A5 S warna hitam yang ditunjukkan kepada anak saksi saat ini merupakan sarana yang digunakan oleh Anak ANAK 1 untuk merekam video pada saat anak dan Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban.
- Bahwa benar sepengetahuan Anak Saksi, akibat perbuatan Anak Saksi lakukan bersama dengan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak-anak 2 terhadap Anak korban adalah saat ini Anak korban saat ini meninggal dunia

Menimbang, bahwa para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua para Anak menyesali apa yang telah dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa orang tua para Anak merasa bersalah karena perbuatan Anak menyebabkan kematian kepada anak korban;
- Bahwa orang tua para Anak berharap proses hukum yang dihadapi oleh para Anak segera selesai dan diberikan hukuman seberat-ringannya;
- Bahwa orang tua para Anak menyatakan kesiapannya untuk memberikan pengasuhan dan pengawasan yang lebih baik kepada para Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar tengkorak kuning;
- 2) 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna silver.
- 4) 1 (satu) buah baju seragam almamater sekolah warna krem;
- 5) 1 (satu) celana seragam almamater sekolah warna hijau.
- 6) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru



- 7) 1 (satu) buah jaket warna hitam gambar tengkorak putih;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol N-2485-LE;
- 10) 1 (satu) kaos warna abu-abu;
- 11) 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.
- 12) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru
- 13) 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 14) 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 15) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru putih Nopol N-2249-HA.
- 17) 1 (satu) buah kaos warna kuning;
- 18) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 19) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- 20) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam;
- 21) 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman arak yang sudah terbakar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan para Anak, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan para Anak, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan sebagaimana telah disebutkan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib, Anak cecok dengan Anak Korban melalui pesan whatsapp terkait tugas sekolah kemudian Anak menyampaikan permasalahan dengan Anak Korban ke Grup whatsapp "MAS LANA HAIK" yang beranggotakan Anak , Anak , Anak , Anak 3, Anak Saksi Prasetyo dan sdr. Vera lalu Anak menanggapi dan meminta nomor whatsapp Anak Korban, yang kemudian dikirimkan oleh Anak . Selanjutnya Anak mengirim chat kepada Anak Korban dengan tujuan menantang Anak Korban untuk bertengkar lalu Anak menyalin dan mengirim chat Anak dengan Anak Korban ke dalam Grup whatsapp "MAS LANA HAIK" dan Anak mengatakan "yok opo iki ndek endi enak e?", lalu Anak ANAK 1 menjawab "ndek Villa Hollanda ae wes".
- Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Anak ANAK 1 mengajak Anak Korban untuk berenang lalu sekira pukul 12.00 Wib, Anak ANAK 1 menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian Anak ANAK 1 bersama Anak Korban menuju ke rumah Anak lalu bertemu dengan Anak , Anak , Anakanak 2 dan Aldo Stenly Maulana. Selanjutnya Anak ANAK 1 bereboncengan dengan Anak Korban dan Anak sedangkan Anak

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



berboncengan dengan Anak Saksi Kaisa Belvaro dan Anak 3 menuju Blumbang macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu untuk berenang. Kemudian setelah sampai di Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu, Anak ANAK 1membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah botol arak, selanjutnya Anak , Anak , Anak minum arak sebanyak 1 (satu) putaran dengan ukuran gelas cup Jelly, setelah itu Anak , Anak , Anak , Anakanak 2dan Anak 3 berenang sedangkan Anak Korban duduk di dekat sepeda motor yang terparkir. Setelah selesai berenang kemudian Anak 3 melihat Anak sambil memberikan kode bergeleng kepala menuju Anak Korban lalu Anak 3 mengatakan "ayo rek nang villa Hollanda saiki" dan Anakanak 2"ayowes sembarang", dan Anak Anak 1juga menjawab "ayowes manut aku". Kemudian Anak ANAK 1berboncengan dengan Anak Korban dan Anak sedangkan Anak berboncengan dengan Anakanak 2dan Anak 3 menuju Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di Villa holland Anak , Anak , Anak , Anak 3 nongkrong dahulu sambil minum arak sedangkan Anak Korban tidak ikut minum arak. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Anak menghampiri Anak Korban dan menanyakan permasalahan Anak Korban dengan Anak lalu Anak datang menghampiri dan mengatakan kepada Anak Korban "wes iki terus jalukmu piye?", dan Anak Korban menjawab "yo jalukku enank-enakan ae mas", namun Anak saat itu menjawab "Iha jaremu mau sembarang", dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak , Anakanak 2dan Anak 3 mendekati Anak Korban, Anak dan Anak lalu Anak Anak 1mengambil Handphone untuk merekam lalu Anakanak 2yang berada ditengah antara Anak dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban "wes ki ojo wedi" sambil memegang siku tangan sebelah kiri Anak Korban lalu Anakanak 2mengatakan "ojo entek entekan ngesakaken anak e wong" lalu Anakanak 2mengatakan "wes ngene ae lo wes iki lawanen arsyi cik ga nemen-nemen" Anak menjawab "matamu" lalu Anakanak 2mengatakan kepada Anak Korban "kon pengen bebasan opo peraturan" lalu Anak menjawab "kesuwen..lek mbe aku yo bebasan" Anak Anak 1menjawab "wes ojo kakehan pembahasan" lalu Anak mengatakan "kon lek musuh ARSYI gae peraturan gapopo, lek ambek aku bebasan" lalu Anakanak 2mengatakan "kon milih ambek arsyi sik, mas lana opo loro karo" lalu Anak Anak 1mengatakan "aku ga melok soal e, kameramen tok aku". Selanjutnya Anak yang melihat Anak Korban hanya diam saja sehingga membuat Anak emosi, lalu Anak menghampiri Anak Korban dengan berlari dan langsung memukul Anak Korban dengan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban hingga Anak Korban sempoyongan lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "lapo meneng ae" kemudian Anak menendang perut bagian bawah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak mencoba memukul pundak Anak Korban namun tidak mengenai, lalu Anak Korban membalas pukulan Anak , hingga akhirnya Anak dan Anak Korban berkelahi, kemudian Anak menarik kaki kanan Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak hingga Anak Korban jatuh duduk, lalu Anak menendang

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri, dan Anak menendang lagi mengenai pantat, lalu Anak Korban melawan hingga Anak menendang perut bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian Anak Korban melawan dan menggigit punggung Anak, Anak 3 yang menonton perkelahian tersebut lalu mengatakan “pung pung pung”, kemudian Anak yang melihat Anak Korban menggigit Anak lalu menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut sebelah kiri Anak Korban kemudian menyikut menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan kepala bagian belakang Anak Korban, setelah itu Anak Korban didorong oleh Anak dan Anak mengatakan “lapo kon kok nyokot” namun Anak Korban hanya diam saja dan mundur–mundur kemudian Anak mendorong Anak Korban lalu Anak menendang pantat Anak Korban. Setelah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban kemudian Anak, Anak, Anak, Anak, Anak 3 dan Anak Korban kembali duduk di tangga depan villa selanjutnya semuanya menuju rumah Anakanak 2 hingga akhirnya Anak Korban diantar pulang oleh Anakanak 2 dan Anak 3.

- Bahwa perbuatan para Anak mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No: R/28/V/202/VER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SP.FM selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus memutuskan apakah para Anak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair melanggar : *Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang -----;*

Subsidiar melanggar : *Perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg*



terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang -----;

Lebih Subsidair melanggar : Perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (3) Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak
3. Mengakibatkan kematian;

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktek penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 orang yang dimaksudkan dalam dakwaan penuntut umum tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa saat ini Anak I Anak 1, berusia 13 tahun Anak II Anak 2 berusia 13 tahun dan Anak III Anak 3 berusia 13 tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi mental dan sosial (Vide Penjelasan Pasal 13 huruf d UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa "kekerasan" menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka (Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24. Dikutip dari Suparman. Ed. 1996, *Penyiksaan dalam Anarkhi Kekuasaan, Kekerasan (Penyiksaan) dalam Altar Kekuasaan*, Yogyakarta, FH.UII.), sedangkan R. Soesilo menyatakan bahwa "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dan menendang, tetapi kekerasan juga dimaksudkan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya (Vide R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 98);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaparkan di atas bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Anak ANAK 1 menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian Anak ANAK 1 bersama Anak Korban menuju ke rumah Anak lalu bertemu dengan Anak , Anak , Anakanak 2 dan Aldo Stenly Maulana. Selanjutnya Anak ANAK 1 bereboncengan dengan Anak Korban dan Anak sedangkan Anak berboncengan dengan Anak Saksi Kaisa Belvaro dan Anak 3 menuju Blumbang macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu untuk berenang. Kemudian setelah sampai di Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu, Anak ANAK 1 membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah botol arak, selanjutnya Anak , Anak , Anak minum arak sebanyak 1 (satu) putaran dengan ukuran gelas cup Jelly, setelah itu Anak , Anak , Anak , Anakanak 2 dan Anak 3 berenang sedangkan Anak Korban duduk di dekat sepeda motor yang terparkir. Setelah selesai berenang kemudian Anak 3 melihat Anak sambil memberikan kode bergeleng kepala menuju Anak Korban lalu Anak 3 mengatakan "ayo rek nang villa Hollanda saiki" dan Anakanak 2 "ayowes sembarang", dan Anak Anak 1 juga menjawab "ayowes manut aku". Kemudian Anak ANAK 1 bereboncengan dengan Anak Korban dan Anak sedangkan Anak berboncengan dengan Anakanak 2 dan Anak 3 menuju Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di Villa holland Anak , Anak , Anak , Anak , Anak 3 nongkrong dahulu sambil minum arak sedangkan Anak Korban tidak ikut minum arak. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Anak menghampiri Anak Korban dan menanyakan permasalahan Anak Korban dengan Anak lalu Anak datang menghampiri dan mengatakan kepada Anak Korban "wes iki terus jalukmu piye?", dan Anak Korban menjawab "yo jalukku enank-enakan ae mas", namun Anak saat itu menjawab "lha jaremu mau sembarang", dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak , Anakanak 2 dan Anak 3 mendekati Anak Korban, Anak dan Anak lalu Anak Anak 1 mengambil Handphone untuk merekam lalu Anakanak 2 yang berada ditengah antara Anak dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban "wes ki ojo wedi" sambil memegang siku tangan sebelah kiri Anak Korban lalu Anakanak 2 mengatakan "ojo entek entekan ngesakaken anak e wong" lalu Anakanak 2 mengatakan "wes ngene ae lo wes iki lawanen arsyi cik ga nemen-nemen" Anak menjawab "matamu" lalu Anakanak 2 mengatakan kepada Anak Korban "kon pengen bebasan opo peraturan" lalu Anak menjawab "kesuwen..lek mbe aku yo bebasan" Anak Anak 1 menjawab "wes ojo kakehan pembahasan" lalu Anak mengatakan "kon lek musuh ARSYI gae peraturan gapopo, lek ambek aku bebasan" lalu Anakanak 2 mengatakan "kon milih ambek arsyi sik, mas lana opo loro karo" lalu Anak

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak 1 mengatakan “aku ga melok soal e, kameramen tok aku”. Selanjutnya Anak yang melihat Anak Korban hanya diam saja sehingga membuat Anak emosi, lalu Anak menghampiri Anak Korban dengan berlari dan langsung memukul Anak Korban dengan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban hingga Anak Korban sempoyongan lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban “lapo meneng ae” kemudian Anak menendang perut bagian bawah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak mencoba memukul pundak Anak Korban namun tidak mengenai, lalu Anak Korban membalas pukulan Anak, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban berkelahi, kemudian Anak menarik kaki kanan Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak hingga Anak Korban jatuh duduk, lalu Anak menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri, dan Anak menendang lagi mengenai pantat, lalu Anak Korban melawan hingga Anak menendang perut bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian Anak Korban melawan dan menggigit punggung Anak, Anak 3 yang menonton perkelahian tersebut lalu mengatakan “pung pung pung”, kemudian Anak yang melihat Anak Korban menggigit Anak lalu menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut sebelah kiri Anak Korban kemudian menyikut menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan kepala bagian belakang Anak Korban, setelah itu Anak Korban didorong oleh Anak dan Anak mengatakan “lapo kon kok nyokot” namun Anak Korban hanya diam saja dan mundur-mundur kemudian Anak mendorong Anak Korban lalu Anak menendang pantat Anak Korban. Setelah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban kemudian Anak, Anak, Anak, Anak, Anak 3 dan Anak Korban kembali duduk di tangga depan villa selanjutnya semuanya menuju rumah Anakanak 2 hingga akhirnya Anak Korban diantar pulang oleh Anakanak 2 dan Anak 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Unsur Mengakibatkan anak mati:

Menimbang, bahwa berdasar dengan fakta hukum yang telah dipaparkan di atas bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Anak ANAK 1 menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian Anak ANAK 1 bersama Anak Korban menuju ke rumah Anak lalu bertemu dengan Anak, Anak, Anakanak 2 dan Aldo Stenly Maulana. Selanjutnya Anak ANAK 1 bereboncengan dengan Anak Korban dan Anak sedangkan Anak berboncengan dengan Anak Saksi Kaisa Belvaro

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak 3 menuju Blumbang macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu untuk berenang. Kemudian setelah sampai di Blumbang Macari yang terletak di Jalan Lahor Desa Pesanggrahan Kec.Batu Kota Batu, Anak ANAK 1membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah botol arak, selanjutnya Anak , Anak , Anak minum arak sebanyak 1 (satu) putaran dengan ukuran gelas cup Jelly, setelah itu Anak , Anak , Anak , Anakanak 2dan Anak 3 berenang sedangkan Anak Korban duduk di dekat sepeda motor yang terparkir. Setelah selesai berenang kemudian Anak 3 melihat Anak sambil memberikan kode bergeleng kepala menuju Anak Korban lalu Anak 3 mengatakan “ayo rek nang villa Hollanda saiki” dan Anakanak 2“ayowes sembarang”, dan Anak Anak 1juga menjawab “ayowes manut aku”. Kemudian Anak ANAK 1bereboncengan dengan Anak Korban dan Anak sedangkan Anak berboncengan dengan Anakanak 2dan Anak 3 menuju Villa Hollanda Jl. Cempaka Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di Villa holland Anak , Anak , Anak , Anak , Anak 3 nongkrong dahulu sambil minum arak sedangkan Anak Korban tidak ikut minum arak. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Anak menghampiri Anak Korban dan menanyakan permasalahan Anak Korban dengan Anak lalu Anak datang menghampiri dan mengatakan kepada Anak Korban “wes iki terus jalukmu piye?”, dan Anak Korban menjawab “yo jalukku enank-enakan ae mas”, namun Anak saat itu menjawab “Iha jaremu mau sembarang”, dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak , Anakanak 2dan Anak 3 mendekati Anak Korban, Anak dan Anak lalu Anak Anak 1mengambil Handphone untuk merekam lalu Anakanak 2yang berada ditengah antara Anak dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban “wes ki ojo wedi” sambil memegang siku tangan sebelah kiri Anak Korban lalu Anakanak 2mengatakan “ojo entek entekan ngesakaken anak e wong” lalu Anakanak 2mengatakan “wes ngene ae lo wes iki lawanen arsyi cik ga nemen-nemen” Anak menjawab “matamu” lalu Anakanak 2mengatakan kepada Anak Korban “kon pengen bebasan opo peraturan” lalu Anak menjawab “kesuwen..lek mbe aku yo bebasan” Anak Anak 1menjawab “wes ojo kakehan pembahasan” lalu Anak mengatakan “kon lek musuh ARSYI gae peraturan gapopo, lek ambek aku bebasan” lalu Anakanak 2mengatakan “kon milih ambek arsyi sik, mas lana opo loro karo” lalu Anak Anak 1mengatakan “aku ga melok soal e, kameramen tok aku”. Selanjutnya Anak yang melihat Anak Korban hanya diam saja sehingga membuat Anak emosi, lalu Anak menghampiri Anak Korban dengan berlari dan langsung memukul Anak Korban dengan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban hingga Anak Korban sempoyongan lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban “lapo meneng ae”

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak menendang perut bagian bawah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak mencoba memukul pundak Anak Korban namun tidak mengenai, lalu Anak Korban membalas pukulan Anak, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban berkelahi, kemudian Anak menarik kaki kanan Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak hingga Anak Korban jatuh duduk, lalu Anak menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri, dan Anak menendang lagi mengenai pantat, lalu Anak Korban melawan hingga Anak menendang perut bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian Anak Korban melawan dan menggigit punggung Anak, Anak 3 yang menonton perkelahian tersebut lalu mengatakan “pung pung pung”, kemudian Anak yang melihat Anak Korban menggigit Anak lalu menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut sebelah kiri Anak Korban kemudian menyikut menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri Anak Korban lalu memukul menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan kepala bagian belakang Anak Korban, setelah itu Anak Korban didorong oleh Anak dan Anak mengatakan “lapo kon kok nyokot” namun Anak Korban hanya diam saja dan mundur-mundur kemudian Anak mendorong Anak Korban lalu Anak menendang pantat Anak Korban. Setelah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban kemudian Anak, Anak, Anak, Anak, Anak 3 dan Anak Korban kembali duduk di tangga depan villa selanjutnya semuanya menuju rumah Anakanak 2 hingga akhirnya Anak Korban diantar pulang oleh Anakanak 2 dan Anak 3;

Menimbang, dengan mengkaji rangkain perbuatan para anak bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: R/28/V/202/VER tanggal 31 Mei 2024 An., yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SP.FM selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan mayat seorang anak laki-laki berusia antara tiga belas tahun, ras mongoloid, gizi kurang. Pada pemeriksaan luar ditemukan bintik perdarahan pada kelopak mata. Bibir, kuku tangan dan kuku kaki berwarna kebiruan. Ditemukan luka memar pada pelipis, telapak tangan dan perut bawah. Ditemukan luka lecet pada buah zakar, punggung kaki, dan mata kaki. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak, paru, usus, dan ginjal. Ditemukan perdarahan di atas selaput keras otak sebanyak seratus enam puluh mililiter pada kepala sisi kiri.

Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di atas selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Deka Bagus Binarsa, SP.FM selaku dokter forensic yang melakukan otopsi terhadap Anak Korban pada pokoknya menjelaskan bahwa :

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



darah pada otak, paru, usus dan ginjal. ditemukan perdarahan di atas selaput keras otak sebanyak 160 ml pada kepala sisi kiri.

- Bahwa sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di atas selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas.

Bahwa benar pendarahan di atas selaput keras otak yang dialami Anak Korban korban berlangsung secara pelan sehingga penekanan pada area otak dan area pernafasan juga berlangsung pelan sehingga membutuhkan waktu hingga menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3;

- Keadaan Yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 mengakibatkan Anak Korban Meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 meresahkan masyarakat.

-Keadaan Yang meringankan:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa para anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu diberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang bermasalah hukum harus berpedoman pada hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dan untuk itu Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan pula laporan penelitian dari BAPAS dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Mati" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Anak I Anak 1, Anak II Anak 2 dan Anak III Anak 3 berupa tindakan "perawatan di LPKS" di

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) Bengkel Jiwa Jember selama 1 (satu) tahun.

3. Memerintahkan kepada Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) Bengkel Jiwa Jember untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap Para Anak.
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani tindakan perawatan di LPKS serta melaporkan perkembangan Para Anak kepada Jaksa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar tengkorak kuning;
 - 2) 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna silver.

Dikembalikan kepada Anak 1.

- 4) 1 (satu) buah baju seragam almamater sekolah warna krem;
- 5) 1 (satu) celana seragam almamater sekolah warna hijau.
- 6) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru

Dikembalikan kepada Anak 2.

- 7) 1 (satu) buah jaket warna hitam gambar tengkorak putih;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol N-2485-LE;

Dikembalikan kepada Anak 1.

- 10) 1 (satu) kaos warna abu-abu;
- 11) 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.
- 12) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru

Dikembalikan kepada Anak 2.

- 13) 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 14) 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 15) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru putih Nopol N-2249-HA.

Dikembalikan kepada Anak 3.

- 17) 1 (satu) buah kaos warna kuning;
- 18) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 19) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Nurul Noviana.

- 20) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam;
- 21) 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman arak yang sudah terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada **Anak I, Anak II dan Anak III** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari : Jumat , **Tanggal 5 Juli 2024** oleh kami :

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kun**
Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triharyanto Wibowo, SH.MHum dan Muslih Harsono SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Fahmi Mirza Barata, **SH.MH** Penuntut Umum dan dihadiri Para Anak tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Malang;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH, MH

KUN TRIHARYANTO WIBOWO SH.MHum

MUSLIH HARSONO . SH.MH

PANITERA PENGGANTI

RAMLI HIDAYAT. SH.M.H